

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA  
PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH  
SATAR PERSPEKTIF *SIYASAḤ DAULIYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ESTRI RAKHMAWATI**

**NIM. 1617303056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Estri Rakhmawati  
NIM : 1617303056  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Menyatakan



**Estri Rakhmawati**

**NIM. 1617303056**

## PENGESAHAN


### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kerjasama Internasional Dalam Upaya Penyelidikan Kasus Pencucian Uang  
Emirasyah Satar Perspektif *Siyasah Dauliyah***


Yang disusun oleh **Estri Rakhmawati** (NIM. 1617303056) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Manla, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Estri Rakhmawati  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Estri Rakhmawati  
NIM : 1617303056  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA  
PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR  
PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN  
KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF  
SIYASAH DAULIYAH**

**ABSTRAK**

**Estri Rakhmawati  
NIM. 1617303056**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kasus suap Emirsyah Satar merupakan kasus penyuapan yang diikuti dengan pencucian uang yang melibatkan Indonesia, Inggris dan Singapura. Dalam penyelesaian kedua kasus tersebut, sangatlah diperlukan kerja sama dari kedua negara lain yang terlibat (Inggris dan Singapura) sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman. Dalam membangun hubungan internasional baik itu dalam hal kerja sama ekonomi, politik, hukum maupun keamanan dalam Islam didasarkan pada *siyasaḥ dauliyah*, tidak terkecuali kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar dan bagaimana *siyasaḥ dauliyah* memandang kerja sama internasional tersebut.

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Selain perpustakaan, penulis juga mengumpulkan data dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku elektronik yang didapatkan dari internet. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari Undang-Undang dan buku maupun artikel jurnal yang memuat materi terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa pendekatan penelitian normatif-empiris yang berfokus pada pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisa bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam sistem norma bekerja dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan *internet searching*.

Dalam penelitian ini diambil kesimpulan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar merupakan salah satu langkah yang mutlak diperlukan apabila tindak pidana tersebut telah memasuki wilayah otoritas negara lain. Tanpa adanya kerja sama internasional, upaya menangkap dan menghukum pelaku akan sangat sulit dilakukan. Selain itu, kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus suap Garuda Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam karena telah menjalankan dan memenuhi seluruh asas-asas *siyasaḥ dauliyah* yang ada.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang, Suap Garuda, Siyasaḥ Dauliyah.*

## **MOTTO**

“Tak seorang pun cukup sempurna untuk dipercaya menjamin kebebasan dan martabat orang lain.”

-Mahmoud Mohammed Taha-



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en



و	wawu	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba      يَذْهَبُ -yazhabu

فَعَلَ -fa'ala      سَأَلَ -su'ila

### 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama

اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوْلَ -*hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
اِيّ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمِيَ - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذكف	<i>Ta'khuḏūna</i>
Hamzah di akhir	الثوء	<i>an-nau'u</i>

## H. Penulisan Kata

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## DAFTAR SINGKATAN

APG	: <i>Asia Pacific Group</i>
CPIB	: <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
G7	: <i>Group of Seven</i>
Jo.	: Juncto
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KYC	: <i>Know Your Customer</i>
NCCT	: <i>Non Cooperative Countries and Territories List</i>
PIK	: Pusat Informasi dan Komunikasi
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SAS	: <i>Société par Actions Simplifiée</i>
SFO	: <i>Serious Fraud Office</i>
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNODC	: <i>United Nation On Drugs and Crime</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak Juara Arizal dan Ibu Siti Afiah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Kakak kandung penulis Septi Safrina dan Aji Nur Hasan. Adik kandung penulis Rafi Muhibatul Ashrof dan Fahrizal Hardani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Terima kasih banyak kepada Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, mengarahkan, dan tentunya membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada beliau dan keluarganya.

*Aamiin yaa robbal 'alamiinn.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk dapat mempelajari ilmu-Nya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses yang panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Kerja Sama Internasional Dalam Upaya Penyelidikan Kasus Pencucian Uang Emirsyah Satar Perspektif *SiyasaH DauliyaH*”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka dari itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.



6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Juara Arizal dan Ibu Siti Afiah. Juga kakak dan adik saya tercinta. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem, Abah Drs. H. Rachmat Burchani dan Umi Tri Rachmijati, S.Ag., M.Pd., beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Fathul Huda.
12. Sahabat-sahabatku, Rina Dwi Suryani, Werda Ayu Nur Afriliani, Alfina Nazilatur Rohmah, Erlin Setia Ayuningtyas, Nurul Alifah, Silfia Daniasih, Fina Nur Abdillah, Nurul Fatonah yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani, memberikan semangat, berbagi cerita serta menampung keluh kesah penulis.

13. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara B Angkatan 2016 terkhusus kepada teman seperjuangan penulis Fita Istianingsih, Nabila Amrie Afina, Nur Aeni, Rizky Hilda Amelia, Kholifatun Isnaeni, Nurtiyastuti, yang telah mengisi hari-hari selama perkuliahan.
14. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2017-2018, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kesan selama masa periode asrama berlangsung.
15. Teman-teman dari Kelompok 49 KKN RM 2019, PPL Pengadilan Negeri Purworejo 2020, dan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Periode tahun 2017-2018 dan 2018-2019, yang telah memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis.
16. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin.

Purwokerto, 13 Juni 2023




Estri Rakhmawati  
NIM. 1617303056

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II     KONSEP SIYASAH DAULIYAH, PENCUCIAN</b>	
<b>UANG DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL.....</b>	<b>17</b>
A. Siyasah Dauliyah.....	17

1. Pengertian Siyasah Dauliyah.....	17
2. Sejarah Siyasah Dauliyah.....	20
3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah.....	24
4. Asas-Asas Siyasah Dauliyah.....	30
5. Praktik Siyasah Dauliyah.....	33
<b>B. Pencucian Uang.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Pencucian Uang.....	35
2. Sejarah Pencucian Uang.....	38
3. Tahapan Pencucian Uang.....	42
4. Dampak Negatif Pencucian Uang.....	44
5. Tipologi Pencucian Uang.....	45
6. Tindak Pidana Asal.....	47
<b>C. Kerja Sama Internasional.....</b>	<b>53</b>
1. Konsep Kerja Sama Internasional.....	53
2. Bentuk Kerja Sama Internasional.....	59
3. Manfaat Dan Tujuan Kerja Sama Internasional.....	64
<b>BAB III</b>	<b>KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA</b>
	<b>PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH</b>
	<b>SATAR.....</b>
	<b>66</b>
A. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia.....	66
B. Kerja Sama Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.....	70
C. Deskripsi Kasus Emirsyah Satar.....	74

<b>BAB IV</b>	<b>KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF <i>SIYASAḤ DAULIYAH</i>.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus suap mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar merupakan kasus yang cukup menarik untuk dibahas. Seperti dilansir oleh *okezone.com*, KPK telah menelusuri kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk sejak 2016 yang pada akhirnya menetapkan Emirsyah Satar yang menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk sebagai tersangka utama. Dalam pernyataannya, KPK mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus ini membutuhkan keterlibatan lembaga antikorupsi dari negara lain yakni *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura karena kasus ini termasuk kejahatan lintas negara sehingga memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan negara lain.<sup>1</sup>

Selain korupsi, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia tersebut, juga didakwa dengan tuduhan pencucian uang yang dilakukan dengan cara mengirimkan uang hasil suap sebesar €1,02 juta ke rekening perusahaan milik Emirsyah Satar di Singapura dan Sin\$ 1,2 juta untuk pelunasan Apartemen milik Emirsyah Satar di Singapura.<sup>2</sup> Setelah memakan waktu cukup lama, akhirnya Emirsyah Satar terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis dengan hukuman delapan (8) tahun

---

<sup>1</sup> Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", *www.okezone.com.*, diakses 19 Agustus 2020.

<sup>2</sup> Adhi Wicaksono, "KPK Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Pencucian Uang", *www.cnnindonesia.com.*, diakses 19 Agustus 2020

penjara dan denda satu (1) miliar rupiah subsider tiga (3) bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.<sup>3</sup> Yang kemudian vonis tersebut diperkuat oleh putusan banding yang diajukan oleh Emirsyah di Pengadilan Tinggi Jakarta seperti yang termaktub dalam salinan putusan banding nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.<sup>4</sup>

Kasus pencucian uang yang dilakukan Emirsyah Satar tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam pengungkapannya. Hal ini dikarenakan tindakan pencucian uang tersebut dilakukan di dalam yurisdiksi negara lain. Pada dasarnya, yurisdiksi berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara dalam mengatur negaranya masing-masing. Hal ini tercantum dalam prinsip yang diatur dalam hukum internasional, dimana negara yang sama kedudukannya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.<sup>5</sup>

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam

---

<sup>3</sup> Putusan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

<sup>4</sup> Putusan nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

<sup>5</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 149.

stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pencucian uang, harta kekayaan yang berasal dari hasil korupsi dapat tersembunyi sehingga penyelidikan akan kasus korupsi yang terjadi akan semakin menyulitkan.

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mencakup seluruh upaya anti pencucian uang. Di dalam UU tersebut telah diatur tentang perbuatan pencucian uang maupun pemidanaan terhadap pelaku pencucian uang. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi selama periode tahun 2015 s.d. 2018 sebagai bentuk penguatan rezim anti pencucian uang di Indonesia yaitu:<sup>6</sup>

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

---

<sup>6</sup> Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015* (Jakarta: PPATK, 2019), hlm. 1-2.



3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pencucian uang merupakan hal yang sudah ada dari tahun 1920-an di Amerika Serikat. Para mafia di Amerika Serikat mengalirkan hasil kejahatannya melalui bank-bank swasta besar yang memiliki cabang di Panama ke perusahaan yang sifatnya legal. Negara barat mengklasifikasikan pencucian uang sebagai tindak pidana karena pengaruh penggunaan uang yang berasal dari tindakan tidak sah tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan dalam berbagai aspek.<sup>7</sup>

Upaya pemberantasan pencucian uang yang dilakukan pelaku di dalam negeri masih berkemungkinan besar untuk ditindak. Namun, apabila tindak pidana pencucian uang sudah melewati batas negara, kesulitan yang akan dihadapi akan semakin kompleks. Kesulitan ini akan semakin bertambah, apabila Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama internasional dengan negara yang digunakan sebagai tempat pencucian uang. Sangat penting bagi Indonesia untuk membangun kerja sama dengan negara lain khususnya negara di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura yang

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 4.

dijadikan sebagai tempat pelarian favorit bagi para pelaku korupsi dan pencucian uang di Indonesia.<sup>8</sup> Tindakan pelaku pencucian uang yang dilakukan di luar negeri oleh pelaku tindak kejahatan memunculkan suatu tindak kriminal baru yang berbasis transnasional. Dalam upaya pemberantasannyapun memunculkan kebutuhan produk hukum baru dan jalinan kerja sama yang tentu saja harus bersifat transnasional pula.

Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Penanganan tindak pidana transnasional dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, bantuan yang diminta dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau jika antarnegara belum memiliki perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Dalam kajian studi Islam, hal-hal yang berkaitan mengenai politik suatu negara biasanya disandarkan dalam kajian *siyasah*. *Siyasah* secara etimologi berarti mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Dalam terminologi *fiqh* dikenal dengan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, yaitu sebuah pranata untuk mengatur urusan negara dan

---

<sup>8</sup> Azhari Setiawan, "ASEAN 'Political Security' Community: Mekanisme Kerja sama Multilateral dan *Mutual Legal Assistance* dalam Menangani Kasus *Money Laundering* di Asia Tenggara", *Jurnal Integritas*, Vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 72.

urusan umat sesuai dengan syariat Islamiyah agar terwujud kemaslahatan dan terhindar dari kemadaratan.<sup>9</sup>

Dalam membangun hubungan internasional baik itu dalam hal kerja sama ekonomi, politik, hukum maupun keamanan dalam Islam didasarkan pada *siyasah dauliyah*. Adapun yang dimaksud *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengaturnya dengan negara lain (antarnegara). Dalam membangun hubungan internasional terdapat asas-asas yang harus dijadikan landasan negara di dalamnya. Asas-asas dalam *siyasah dauliyah* meliputi Asas Kemanunggalan Manusia, Asas Persamaan, Asas keadilan, Asas Musyawarah, Asas Kebebasan, Asas Kehormatan Manusia, Asas Toleransi dan Asas Kerja sama.<sup>10</sup>

Ketika Islam telah tumbuh menjadi salah satu pusat kekuatan dunia, konsep *siyasah dauliyah* mulai berkembang. Penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian damai antara pemerintahan Madinah dan kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep *siyasah dauliyah*. Selain itu, pengiriman utusan ke beberapa pusat kekuasaan bangsa lain menjadi bukti dialog internasional merupakan salah satu hal yang diutamakan umat Islam untuk menjaga perdamaian.<sup>11</sup> Perkembangan zaman menjadikan perang dan perjanjian damai bukan lagi satu-satunya permasalahan utama yang harus diselesaikan berbagai negara. Kejahatan yang

---

<sup>9</sup> Kamsi, "Telaah atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, no. 2 (2009), hlm. 413.

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 15-17

<sup>11</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,..., hlm. 13-14.

sudah melewati batas yurisdiksi juga telah merongrong keamanan dan stabilitas politik setiap negara.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, semua bentuk kerja sama yang dilakukan dengan negara lain diatur dalam kajian *siyasaḥ dauliyah*, tidak terkecuali kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korupsi di Indonesia dalam usahanya menghilangkan jejak perbuatan kotornya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang menggabungkan antara kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang khususnya dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan bagaimana perspektif Islam dalam hal tersebut melalui kajian *siyasaḥ dauliyah*. Oleh karena itu, penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dengan judul “Kerja Sama Internasional dalam Upaya Penyelidikan Kasus Pencucian Uang Emirsyah Satar Perspektif *Siyasaḥ Dauliyah*”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempertegas makna istilah dalam fokus penelitian ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

### **1. Kerja sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan suatu hubungan yang dilakukan antarnegara yang umumnya dilakukan untuk memenuhi atau mencapai

kebutuhan suatu negara maupun keuntungan bersama.<sup>12</sup> Fokus penulis dalam penelitian adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang telah melewati batas-batas negara.

## 2. Pencucian Uang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (pasal 3)
- b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

---

<sup>12</sup> Annaas Maulana Bagaskara, “Kerja sama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia”, *Jurnal International Relations*, Vol. 4, no. 3 (2018), hlm. 368.

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 4)

- c. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 5)

Dalam penelitian ini, penulis akan memusatkan pada tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 3. *Siyasah Dauliyah*

*Siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antar negara).<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan memusatkan pada kerja sama yang dilakukan antar negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang kasus korupsi.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerja sama internasional yang dilakukan upaya pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar?

---

<sup>13</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,..., hlm. 15.

2. Bagaimanakah *siyasah dauliyah* mengkaji kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar.
2. Untuk mengetahui analisis *siyasah dauliyah* pada kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan pembaca dapat peroleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis  
Untuk mengetahui kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar dan pandangan *siyasah dauliyah* dalam hal tersebut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan mengenai kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pemerintah Indonesia dalam penyelidikan kasus pencucian uang Emirsyah Satar dan pandangan *siyasah dauliyah* dalam hal tersebut.

- b. Penulis dapat memberikan latar belakang menarik mengenai analisis *siyasah dauliyah* terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menyelidiki kasus pencucian uang Emirsyah Satar.

## F. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang telah ada dan memiliki kaitan dengan penelitian ini, meliputi:

1. Skripsi Inggrit Balqis Azzahra dengan program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (2018) yang berjudul *Aspek Hukum Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi dan Penerapannya di Indonesia*. Fokus penelitian ini adalah implementasi konvensi internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Skripsi Wuri Handayani dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2018) yang berjudul *Mekanisme Kerja Sama Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia (Studi Empiris Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)*. Fokus penelitian ini adalah peran PPATK sebagai penghubung kerja sama internasional dalam upaya Indonesia memberantas tindak pidana pencucian uang.
3. Skripsi Lia Amalia Spaer dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2017) yang berjudul *Implementasi Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Fokus penelitian ini



adalah implementasi perjanjian ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ubaity Rosyada', Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri yang diterbitkan *Politica* pada Volume 13 Nomor 1 pada Mei 2022 yang berjudul *Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC*. Fokus dalam penelitian ini adalah kerja sama antar lembaga pemberantasan korupsi Indonesia dan Inggris dalam penanganan kasus suap yang melibatkan Petinggi Garuda Indonesia dan perusahaan asal Inggris Rolls-Royce.

Berdasarkan karya tulis ilmiah di atas, penulis mengambil kesimpulan belum ada karya tulis ilmiah yang meneliti terhadap kerja sama internasional dalam upaya pemerintah Indonesia memberantas tindak pidana pencucian uang kasus korupsi dalam perspektif *siyasah dauliyah* dengan studi kasus pencucian uang hasil suap yang melibatkan Emirsyah Satar.

#### **G. Metode Penelitian**

Tujuan dari pendekatan penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi solusi untuk suatu masalah dan menentukan apakah itu solusi yang tepat, solusi yang benar atau keduanya. Hasil kajian yang cermat, mendalam dan dapat diandalkan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan solusi atas semua persoalan hukum.<sup>14</sup> Berikut adalah beberapa

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

metode penelitian yang akan penulis paparkan untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material yang terdapat di perpustakaan. Selain perpustakaan, penulis juga mengumpulkan data dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku elektronik yang didapatkan dari internet. Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data Primer

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang berisi informasi utama yang dibutuhkan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dalam penelitian ini. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari:

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 17.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer namun masih dapat mendukung isi penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain putusan pengadilan, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, artikel ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Holsti, metode dokumentasi merupakan usaha yang dilakukan dalam mencari karakteristik pesan dengan menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis.<sup>16</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 210.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian yuridis-normatif. Dalam pendekatan penelitian normatif akan berfokus pada pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Sedangkan dalam pendekatan penelitian empiris, dilakukan melalui pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum menganalisa bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam sistem norma bekerja dalam masyarakat.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan agar kesimpulan dari masalah yang sedang diteliti dapat diperoleh. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang ada dan memilahnya sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dipelajari.<sup>19</sup> Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode pendekatan penelitian dengan prosedur penarikan kesimpulan melalui upaya pemaknaan dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

### H. Sistematika Pembahasan

Format penyusunan penelitian yang akan digunakan oleh penulis terdiri atas lima bab dan diikuti oleh beberapa sub bab yang meliputi:

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 87.

<sup>19</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 161-162.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada dasar pandangan terhadap hal yang akan diteliti oleh penulis. Bab ini terdiri dari sub bab yang pada pokoknya menjelaskan alasan mengapa penulis tertarik dalam penelitian ini, hal-hal yang perlu dijawab dalam masalah yang ada, tujuan dan manfaat yang diharapkan penulis dapat diraih dari penelitian ini, hal-hal yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, dan metode penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini.

Bab II akan berisi gambaran umum konsep *siyasah dauliyah*, kerja sama internasional, pencucian uang. Dengan gambaran ini, penulis berharap pembaca dapat lebih memahami makna-makna dari istilah utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini.

Bab III menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upayanya menyelidiki kasus pencucian uang Emirsyah Satar.

Bab IV menjelaskan tentang kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelidiki kasus pencucian uang Emirsyah Satar dalam kajian *siyasah dauliyah*.

Bab V berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup akan penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan inti dari analisa masalah yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran pada masalah yang belum dapat diselesaikan.

## BAB II

### KONSEP *SIYASAḤ DAULIYAH*, KORUPSI, PENCUCIAN UANG DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

#### A. *Siyasah Dauliyah*

##### 1. Pengertian *Siyasah Dauliyah*

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata *siyasah* secara istilah menurut Ibn ‘Aqil yang dikutip Ibn al-Qayyim bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>1</sup>

Adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* (negara, kerajaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang

---

<sup>1</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 25.

mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antar negara).<sup>2</sup>

Para Ulama memiliki penjabaran tersendiri tentang Hubungan Internasional Islam, di antaranya adalah :<sup>3</sup>

- a. Muhammad bin Hasan al-Syaibani (132 H-189 H), dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyar Al-Ṣaghīr* tentang hukum internasional Islam dan hukum internasional dalam Islam, beliau menjabarkan hubungan internasional dalam Islam sebagai hubungan antara muslim dan non-muslim dan juga hubungan antara negara Islam, negara perang dan negara netral. Selain itu, hubungan internasional Islam juga membahas masalah negosiasi, delegasi, aturan berperang melawan musuh dan juga tawanan perang.
- b. Taqiyuddin an-Nabhani (1332 H-1398 H), di dalam kitabnya *al-Daulah al-Islamiyah* hubungan internasional Islam berdiri di atas pemikiran yang baku dan tidak berubah. Pemikiran baku ini adalah penyebaran Islam ke semesta alam di semua umat dan bangsa. Adanya *al-daulah* semata-mata untuk menerapkan Islam di dalamnya dan mengemban dakwahnya ke luar di seluruh penjuru alam.
- c. Abu al-A'la al-Maududi (1321 H-1397 H), beliau berpendapat bahwa hukum internasional merupakan hukum yang terdiri dari

---

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 15.

<sup>3</sup> Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, "Hukum Internasional Tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauliy", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, no. 1 (2014), hlm. 6-7.

konvensi dan perjanjian. Beliau juga berpendapat bahwa perjanjian adalah landasan utama dalam hubungan internasional dalam Islam. Beliau menyebut perjanjian ini dengan *mitsaq*. *Mitsaq* berarti semua pengertian yang menunjukkan bahwa satu negara tidak berperang dengan negara yang lainnya. Jika pengertian ini ada, sekalipun tidak terdapat perjanjian serikat secara tertulis atau pakta non-agresi secara tertulis, maka suatu negara Islam wajib memegang suatu *mitsaq* dengan negara yang bersangkutan. Namun, jika negara Islam terikat oleh perjanjian dengan bangsa tirani sehingga menimbulkan pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka negara Islam yang bersangkutan dapat membatalkan perjanjiannya secara terbuka. Dari beberapa penjabaran di atas, maka hubungan internasional dalam *fiqh dauly* berkaitan erat dengan perjanjian dalam kondisi perang dan damai, serta hubungan antara muslim dan non muslim.

Dari penjabaran tentang *siyasah dauliyah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dauliyah* merupakan dasar dalam hukum Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antar negara, baik itu antar negara muslim maupun antara negara muslim dan non muslim agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh umat.



## 2. Sejarah Siyasah Dauliyah

### a. Pada Masa Sebelum Islam<sup>4</sup>

Keinginan untuk hidup dalam perdamaian telah menjadi asa setiap bangsa di dunia bahkan sebelum adanya Islam. Gejala hubungan internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk peperangan, entah itu dipersiapkan untuk membangun benteng perlindungan dari serangan lawan atau mempersiapkan diri melakukan perang. Perjanjian antara Ramses III (Firaun raja Mesir) dengan Kheta (raja Asia kecil) pada abad ke-III sebelum masehi, menurut Ameer Ali, merupakan salah satu perjanjian yang paling tua diantara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi merupakan zaman yang dianggap merupakan zaman yang memberikan sumbangsih besar terhadap hukum internasional karena mulai terciptanya negara kota atau *city state* yang berdiri sendiri namun tetap terhubung satu sama lain. Namun, J.G. Starke berpendapat lain karena baru pada abad ke-15, negara-negara Eropa baru memiliki kesadaran untuk mendukung pertumbuhan hukum antar bangsa.

---

<sup>4</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,..., hlm. 181-183.

b. Pada masa Islam<sup>5</sup>

Dalam perkembangan hukum internasional, pengaruh Islam sering kali didiskreditkan oleh Barat. Padahal, jejak kekuatan sosial-politik Islam pada masa emasnya tertinggal di banyak tempat mulai Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Selain itu, dunia Islam juga memiliki tokoh hukum internasional yang terkenal di antaranya ialah Muhammad bin Hasan Al Syaibani, murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam As-Syafi'i. Al Syaibani mengarang buku yang berjudul *Al-Siyar Al-Kabīr* yang berisi tentang status orang asing dan para duta besar. Pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Wajibnya menaati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal yang berhubungan dalam hukum perdata internasional dan lain-lainnya. Ali Mansur berpendapat, bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum Internasional dengan alasan:

- 1) Diantara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu memberikan peranan penting untuk peradaban berikutnya. Dengan demikian kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Oleh karena itu, apabila terdapat aturan-aturan hukum internasional sekarang sama dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam ajaran Islam, baik dalam

---

<sup>5</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,..., hlm. 183-186.

keadaan damai maupun perang, maka yang tersirat di dalam pikiran adalah "Aturan yang terakhir itu mengambil dari yang terdahulu". Hal ini bukan faktor kebetulan karena tidak mungkin terjadi kebetulan kalau persamaanya sangat jelas dan rinci dalam banyak hal.

2) Islam pada waktu perang (perang salib) memperkenalkan perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam. Untuk hal ini bisa dibaca di dalam buku-buku sejarah baik yang ditulis oleh cendekiawan muslim ataupun yang ditulis oleh orang Barat. Singkatnya, akhlak yang diajarkan Islam seperti pemurah, kejujuran, menepati janji, kasih sayang terhadap anak-anak, orang tua dan wanita, toleransi berani memperjuangkan kebenaran tidak hanya dilaksanakan pada masa damai, akan tetapi juga pada masa perang.

3) Guru besar ilmu hukum internasional pada akademik ilmu negara di Den Haag Belanda, yaitu Baron Michel de Tubb, membuktikan di dalam kuliah-kuliahnya tahun 1926 bahwa Victoria (1480-1546) yang merupakan Profesor Teologi di Universitas Salamanca dan Suarez (1558-1617) seorang yesuit Spanyol ternama yang dianggap sebagai penulis-penulis pelopor yang memberikan sumbangan-sumbangan penting terhadap

hukum internasional, semuanya meniru dan mengambil dasar-dasar hukum internasional dari syariat Islam.

c. Masa Sekarang

Perkembangan masyarakat internasional terutama negara pada fase ini mulai merumuskan cara mengakhiri sengketa dengan jalan damai, misalnya dengan menyelenggarakan konvensi ataupun kongres internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, kongres internasional tersebut bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, namun berkembang menjadi sarana pembentuk bahkan juga perumus prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dalam bentuk perjanjian maupun konvensi internasional. Meletusnya perang dunia II dan diperluas dengan meletusnya perang Asia Timur Raya, meruntuhkan bangunan struktur masyarakat internasional yang sebelumnya telah dikonsolidasikan oleh Liga Bangsa-Bangsa.<sup>6</sup>

Pasca perang dunia II berakhir, lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerja sama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap Negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan

---

<sup>6</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 43-45.

bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam dan konflik bersenjata. Baik LBB maupun PBB telah menambah dimensi baru pada masyarakat internasional modern yang sangat besar artinya dalam perkembangan masyarakat internasional yaitu fenomena organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara dan mempunyai wewenang dan tugas.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, kebutuhan akan hukum internasional semakin meningkat. Permasalahan hukum internasional kini semakin kompleks. Hal ini berbanding lurus dengan semakin majunya teknologi, ekonomi, kehidupan sosial antar negara hingga pertahanan dan keamanan. Perbedaan kemampuan antarnegara menyebabkan negara-negara di dunia semakin sering dalam melakukan hubungan antarnegara. Semakin banyaknya hubungam yang tercipta harus diimbangi dengan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur supaya hubungan antarnegara tersebut tetap terjaga keharmonisannya.<sup>8</sup>

### **3. Ruang Lingkup Siyasaḥ Dauliyah**

Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian *siyasaḥ dauliyah*. Beberapa tema yang dikaji dalam *siyasaḥ dauliyah* adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 34.

<sup>8</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*,... hlm. 47.

<sup>9</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasaḥ Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 15.

a. Perjanjian internasional

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Implementasi hubungan internasional antarnegara dalam bentuk perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perjanjian dimaksud. Hal ini disebabkan karena perjanjian internasional memberikan kepastian hukum bagi hubungan internasional antarnegara sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antarnegara.<sup>10</sup>

b. Perlakuan terhadap tawanan

Tawanan perang adalah petempur (*muqātil*) yang tertangkap secara hidup oleh musuh dalam suatu peperangan. Istilah teknis untuk menyebut tawanan perang dalam hukum Islam *asīr* atau *sabiy*.<sup>11</sup> Dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus Tahun 1949 yang berisi tentang perlakuan terhadap tawanan perang, tawanan perang harus

---

<sup>10</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 105.

<sup>11</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 33.

diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini.<sup>12</sup>

c. Kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain<sup>13</sup>

Negara dapat dikatakan berdaulat (*souvereign*) apabila negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Kedaulatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara lain. Kedua prinsip itu berjalan seiring, artinya walaupun setiap negara mempunyai hak eksklusif untuk mempergunakan teritorialnya dan menerapkan hukum nasionalnya secara penuh, hal tersebut haruslah diimbangi dengan kewajiban negara harus menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam wilayah nasionalnya tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap wilayah negara lain.

Suatu negara mempunyai kewajiban untuk mencegah agar wilayahnya tidak digunakan oleh pihak lain (baik negara atau bukan negara) untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara lain. Hal ini menjadi salah satu prinsip umum

---

<sup>12</sup> Pasal 13 dan 14 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*,..., hlm. 157-158.

dalam hukum internasional, yaitu prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas*. Prinsip ini dapat diartikan bahwa suatu Negara bebas melakukan tindakan apapun dalam wilayahnya, sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain. Jadi berdasarkan kenyataan ini, maka lahirlah prinsip tanggung jawab negara. Suatu kewajiban internasional yang bersifat primer, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang mempunyai hak tertentu adalah juga merupakan subyek pendukung kewajiban tertentu pula.

d. Aturan peperangan

Dalam hubungan di masa perang, Nabi memberi tuntunan kepada panglima perang untuk memperhatikan aturan dan etika perang berupa:<sup>14</sup>

- 1) Perang dilandasi oleh rasa takwa kepada Allah, bukan tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi;
- 2) Yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam;
- 3) Jangan menggelapkan rampasan perang;
- 4) Jangan berkhianat, termasuk lari dari perang, karena hal ini merupakan dosa besar;
- 5) Jangan membunuh secara kejam;
- 6) Jangan membunuh anak-anak, termasuk di dalamnya wanita dan orang tua jompo;

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.), hlm. 219-220.



7) Terhadap orang yang belum memeluk Islam dan tidak memusuhi Islam, tawarkan kepada mereka apakah mau masuk Islam, membayar *jizyah* atau diperangi.

e. Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari kata latin “*axtradere*” (*extradition* = Inggris) yang berarti *ex* adalah keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.<sup>15</sup> Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya.

f. Pemberian suaka politik dan keamanan

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan menyayangi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya.

Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa

---

<sup>15</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, 2012), hlm. 141.

aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya ke suatu negara yang menjadi tujuannya. Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi, artinya seseorang yang dianiaya akibat sikap atau politik di negerinya dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum internasional.<sup>16</sup>

g. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif)

Perang dilarang dilakukan dengan tujuan menaklukkan suatu negara atau perluasan wilayah. Sebuah negara Islam boleh menempuh jalur peperangan jika terlebih dahulu diperangi oleh negara lain, karena perang dalam Islam adalah '*amaliyah difâ'iyah* (aksi defensif) bukan '*amaliyah hujûmiyah* (aksi ofensif). Penyerangan tiba-tiba tanpa pengumuman terlebih dahulu pada pihak yang diserang merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Jika dalam kondisi perang negara lawan mengajukan perdamaian didukung oleh indikator-indikatornya, maka negara Islam layak menerima permintaan damai tersebut. Allah memerintahkan Rasul-Nya sebagai Panglima Jihad untuk menerima

---

<sup>16</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,..., hlm. 223-224.

permintaan damai lawan, karena Rasulullah adalah Rasul rahmat bukan Rasul *adzab*, dan perang bukanlah tujuan hubungan internasional, tetapi perang lebih disebabkan untuk menolak marabahaya dan permusuhan. Penerimaan damai ini diterapkan Rasulullah ketika Perundingan Hudaibiyah yang berujung pada gencatan senjata dimana kaum paganis mengajukan konsep damai kepada Rasulullah.<sup>17</sup>

#### 4. Asas-Asas Siyasaḥ Dauliyah

Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung pada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan *al-khulafa' al-rasyidin* dan para penerus mereka.<sup>18</sup> Dalam membangun hubungan internasional, dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasaḥ dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah

---

<sup>17</sup> Ahmad Hidayat, "Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)", *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 2, no. 3 (2014), hlm. 280.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 215.

*siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak adalah:<sup>19</sup>

a. Asas Kemanunggalan Manusia

Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah walaupun berbeda suku dan bangsa. Perbedaan merupakan hal yang melekat dan tidak dapat disangkal oleh manusia. Secara dasar, asas ini menghendaki agar tidak ada konflik antarbangsa sebab hukum asal hubungan antara manusia adalah damai.

b. Asas Persamaan

Asas ini menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antar bangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa dan status sosial dalam menentukan hak dan membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya dan tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas resiko dan akibat setiap tindakan yang

---

<sup>19</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,..., hlm. 16-18.

dilakukannya. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang bebas dari resiko perjanjian.

d. Asas Musyawarah

Asas musyawarah mengajarkan bahwa seluruh kesepakatan yang dihasilkan dari suatu perjanjian merupakan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi pihak yang terikat dalam perjanjian untuk mengakses, mengkritik dan meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentingan bangsanya. Selain itu, asas ini juga menekankan pada pertanggungjawaban aktor perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat.

e. Asas Kebebasan

Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerja sama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak dalam suatu perjanjian harus diakui sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

f. Asas Kehormatan Manusia

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.

g. Asas Toleransi

Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas toleransi mengajarkan bahwa perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerja sama.

h. Asas Kerja Sama

Asas kerja sama mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi. Setiap pihak harus mendapatkan manfaat dari perjanjian.

## 5. Praktik Siyasah Dauliyah

a. Perjanjian Damai

Rasulullah pernah menjalin perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Isi terpenting dari perjanjian tersebut ialah bahwa kedua belah pihak tidak akan saling memerangi baik langsung maupun tidak langsung. Perjanjian dengan delegasi Najran (*Treaty of Najran*) juga menjadi saksi sejarah kebesaran jiwa Rasulullah serta komitmennya yang tinggi dalam upaya mewujudkan perdamaian. Pada tahun 10 Hijriyah (631 M), beliau didatangi oleh 60 orang delegasi dari penduduk Kristen Najran, sebuah daerah yang terletak sekitar 450 mil sebelah selatan Madinah. Mereka diterima oleh Rasulullah di

masjid Nabawi dan diperbolehkan untuk melakukan ibadah dalam masjid sesuai keyakinan dan tata cara agama mereka. Kendati perbedaan teologis dengan mereka, Rasulullah tetap melakukan persetujuan damai yang dikenal dengan "Ahd Najran" (*Treaty of Najran*).<sup>20</sup>

#### b. Misi Diplomatik

Dalam praktiknya, misi diplomatik Islam, baik ke sesama negara Muslim lainnya maupun ke negara non-Muslim, telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW guna mendakwahkan Islam. Pasca Rasulullah wafat dan digantikan oleh para khalifah, misi diplomatik semakin diperlukan. Para khalifah di Damaskus dan Baghdad menjalin komunikasi diplomatik dengan negara-negara tetangga khususnya kekaisaran Bizantium. Fungsi pokok misi diplomatik Islam hampir tidak berubah selama berabad-abad, yaitu merundingkan perjanjian, menyelesaikan perselisihan, menghadiri acara kenegaraan dan melaksanakan tugas intelijen.<sup>21</sup>

#### c. Imunitas Utusan Negara

Para ahli *siyasaḥ* masa lampau meyakini bahwa perlindungan yang diberikan kepada para duta utusan negara bersandar pada prinsip *maslahat* dan perintah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus dan menerima sejumlah duta dan melarang keras mengganggu mereka. Menurut kajian

---

<sup>20</sup>Ahmad Hidayat, "Format Hubungan Intenasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)",..., hlm. 285.

<sup>21</sup>Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasaḥ Dauliyah)*,..., hlm. 30-31.

*siyasaḥ*, duta yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat surat jalan tanpa pemberian khusus status aman pada presentasi surat tugasnya. Ia juga bebas membayar pajak sepanjang tidak melakukan aktivitas bisnis di wilayah Islam.<sup>22</sup>

## B. Pencucian Uang

### 1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau pencucian uang dalam bahasa Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya unik. Tindak pidana ini tidak saja sulit dipahami karena sifat dan batasannya yang masih sangat abstrak, tetapi juga eksistensinya. Tindak pidana pencucian uang disepakati secara internasional sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri (*sui generis*), sekalipun dalam pemahaman tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada harta kekayaan ilegal dari tindak pidana asal.<sup>23</sup>

Banyak pakar yang telah mengemukakan tentang definisi pencucian uang. Berikut beberapa definisi tentang pencucian uang:<sup>24</sup>

- a. Amin Sunaryadi menyatakan pencucian uang adalah proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.

<sup>22</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasaḥ Dauliyah)*,..., hlm. 29-30.

<sup>23</sup> Go Lisanawati, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 7.

<sup>24</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 152-154.



- b. Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald, pencucian uang didefinisikan sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.
- c. Dennis Crawford, *Director of The National Operations Division, IRS Criminal Investigation Divisions Money Laundering Whose Bussiness it* membuat rumusan *money laundering* sebagai *methode use by individual to try to make illegally guined or untaxed money appear to be legitimate by passing is through legitimed bank or business.*
- d. Sedangkan Pamela H Bucy memberikan pengertian *money laundering concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*
- e. Sutan Remy Sjahdeini memberikan definisi pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai Pencucian uang, masing-masing pihak mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Di Indonesia, pencucian uang ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Menurut pasal 1 ayat (1) UU TPPU ini, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 tahun 2010 adalah:

- a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (pasal 3)
- b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 4)
- c. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 5)

Dari rumusan-rumusan di atas, hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebagai landasan mendefinisikan pencucian uang adalah:

- a. Adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

## 2. Sejarah Pencucian Uang

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah pencucian uang. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973. Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain. Hal yang menarik dari latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah apabila di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan

pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat.<sup>25</sup>

Dalam sejarah hukum bisnis, munculnya pencucian uang dimulai di Negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran. Namun istilah pencucian uang baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat dan Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*laundromats*), untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak di curigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah pencucian uang.<sup>26</sup>

Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang mulai muncul ketika terungkap bahwa banyak sindikat-sindikat kejahatan narkoba yang menggunakan modus pencucian uang sebagai cara menyembunyikan aset mereka dari penegak hukum. Apalagi dengan perkiraan jumlah uang yang diputar dalam kejahatan pencucian uang tersebut. Bahkan hingga saat ini, dengan berbagai kebijakan dan tindakan pemberantasan mafia narkoba yang diterapkan secara global, tetap

---

<sup>25</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2020), hlm. 6.

<sup>26</sup> Perdana Novin Afiatno, "Analisis Yuridis Penerapan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 (Studi Kasus pada PT BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan)", *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 2, no. 2 (2019), hlm. 606.

menunjukkan besaran uang yang diputar. Laporan UNODC pada tahun 2009 yang dibuat oleh memperkirakan bahwa hasil kejahatan yang telah “dicuci” mencapai 2.7 % dari *Global Gross Domestic Product* atau sekitar USD 1.600.000.000.000. Dan dari angka tersebut diketahui bahwa dari sekitar USD 1.600.000.000.000 hasil kejahatan di dunia, sekitar USD 1.300.000.000.000 berkaitan dengan narkoba. Meski memang bahwa angka ini memang bukanlah angka yang pasti, mengingat sulit untuk mendeteksi secara pasti besaran uang yang dihasilkan dan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dikarenakan modusnya yang rapi dan sistematis.<sup>27</sup>

Dalam upaya dunia internasional memberantas pencucian uang diciptakanlah suatu badan/organisasi FATF (*The Financial Action Task Force on Money Laundering*). FATF didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries* pada tahun 1989, yang merupakan gugus tugas untuk menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *pencucian uang*. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakkan hukum yang membantu yuridiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. FATF kemudian mengeluarkan 49 rekomendasi yang secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakkan hukum peran sistem keuangan dalam

---

<sup>27</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*,..., hlm. 7.

memberantas tindak pidana pencucian uang; serta kerja sama internasional.<sup>28</sup>

Untuk mendorong seluruh negara menerapkan rekomendasi tersebut, FATF melakukan penilaian terhadap negara atau teritori yang dianggap menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam daftar hitam yang terbuka untuk umum berupa *Non Cooperative Countries and Territories List* (NCCTs). Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCTs akan diberikan perhatian khusus karena berasal dari *high risk countries*.<sup>29</sup>

Maraknya tindak pidana pencucian uang dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Globalisasi sistem keuangan;
- b. Kemajuan di bidang teknologi informasi;
- c. Ketentuan rahasia bank yang ketat;
- d. Penggunaan nama samaran atau anonim;
- e. Penggunaan uang elektronik (*e-money*);
- f. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara pengacara dan akuntan dengan kliennya masing-masing;

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*,..., hlm. 5-6.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*,..., hlm. 7.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 8-12.

- g. Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan;
- h. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara.

### 3. Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang pada dasarnya dapat diidentifikasi melalui tiga tahap yang meliputi penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Secara lebih lengkap, penjelasan dari ketiga tahapan pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

#### a. *Placement*

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan misalnya memecah uang tersebut dalam pecahan besar atau kecil untuk ditempatkan dalam sistem perbankan, atau *placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik yang paling lemah dalam pencucian uang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018), hlm. 69.

<sup>32</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*,..., hlm. 155.

b. *Layering*

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Dengan demikian *layering* dapat disimpulkan sebagai proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>33</sup>

c. *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>34</sup>

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapantersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal

---

<sup>33</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*,..., hlm. 156.

<sup>34</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*,..., hlm. 156.



(*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.<sup>35</sup>

#### 4. Dampak Negatif Pencucian Uang

Penerapan program anti pencucian uang sudah seharusnya diberlakukan oleh semua negara. Sayangnya bagi beberapa negara, khususnya negara berkembang, penerapan program anti pencucian uang ini belum dilihat sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan penerapan program anti pencucian uang cenderung menghabiskan biaya yang cukup mahal dan adanya pandangan bahwa pengimplementasian program anti pencucian uang tersebut justru berpotensi menghambat investasi berbagai pihak di negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sharman dalam bukunya di mana peraturan program anti pencucian uang umumnya mahal untuk diterapkan dan dirancang memenuhi harapan negara maju. Padahal akibat dari kegiatan pencucian uang di negara-negara tersebut sebenarnya berdampak negatif dan dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam bukunya, John McDowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:<sup>36</sup>

- a. Merongrong sektor swasta yang sah;
- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan;

---

<sup>35</sup> Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2019), hlm. 7.

<sup>36</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*,..., hlm. 16-18.

- c. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;
- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;
- e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pemdayaran pajak;
- f. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi;
- g. Merusak reputasi negara;
- h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

### 5. Tipologi Pencucian Uang

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana, diantaranya beberapa tipologi berdasarkan referensi internasional Moneyval adalah.<sup>37</sup>

- a. Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik;
- b. Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang;
- c. Pemanfaatan korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana;
- d. Penggunaan jasa profesi;
- e. Penggunaan teknologi baru;
- f. Penggunaan sektor non keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Riset Tipologi tahun 2018 yang diperoleh dari hasil putusan pengadilan selama periode 2017,

---

<sup>37</sup> Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang,...*, hlm. 23-25.

diketahui bahwa beberapa tipologi pencucian uang yang digunakan pelaku TPPU di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset dari hasil kejahatan;
- b. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan, atau properti dengan menggunakan nama sendiri;
- c. Dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke rekening sumber (*u-turn*);
- d. Merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi lebih bagus dan lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- e. Uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan profit dari perputaran uang tersebut;
- f. Pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di penukaran mata uang asing di luar negeri;
- g. Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;
- h. *Hawala banking*;
- i. Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam bisnis pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut

---

<sup>38</sup> Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang,...*, hlm. 3.

- ditarik tunai, ditukarkan menjadi mata uang asing, dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang secara tunai atau ditransfer;
- j. Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening untuk mentransfer hasil judi online;
  - k. Penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana;
  - l. Uang yang telah diserahkan kepada pihak lain secara tunai ditransfer kembali kepada pelaku (*u-turn*);
  - m. Selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli sertifikat tanah curian digunakan untuk membayar hutang lain, ditarik tunai, transfer ke bank lain, dan diberikan kepada pihak yang membantu penipuan;
  - n. Menerima uang hasil tindak pidana di rekening atas nama sendiri.

## 6. Tindak Pidana Asal

Secara internasional, keberadaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana atas hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dibedakan eksistensi dan penamaannya. Hal tersebut dapat ditelusuri dari adanya Konvensi atau Peraturan Perundang-Undangan tentang *proceeds of crime* dan ada juga tentang pencucian uang. Pada kenyataannya, banyak negara yang memilih model pengaturan yang berbeda-beda. *United Kingdom* memilih mengundang *Proceeds of Crime Act* (POCA), sedangkan Indonesia memilih pendekatan undang-undang tentang tindak pidana

pencucian uang. Penggunaan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya berkembang karena penggunaan pendekatan *follow the money*.<sup>39</sup>

Secara umum, TPPU memang dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (*predicate crimes*) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Berikut ini merupakan tindak pidana asal dalam pencucian uang beserta regulasinya di Indonesia.<sup>40</sup>

#### **Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya**

No	Tindak Pidana Asal	Regulasi
1	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2	Penyuapan	UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak

<sup>39</sup> Go Lisanawati, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang*,..., hlm. 7.

<sup>40</sup> Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*,..., hlm. 14-15.

		Pidana Suap jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	Narkotika	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4	Psikotropika	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5	Penyelundupan Tenaga Kerja	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
6	Penyelundupan Migran	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
7	Di Bidang Perbankan	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
8	Di Bidang Pasar Modal	UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
9	Di Bidang Perasuransian	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

10	Kepabeanan	UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
11	Cukai	UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
12	Perdagangan Orang	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP
13	Perdagangan Senjata Gelap	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah " <i>Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> " (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
14	Terorisme	UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

		Terorisme Menjadi Undang-Undang
15	Penculikan	Pasal 328 KUHP
16	Pencurian	Pasal 362-Pasal 365 KUHP
17	Penggelapan	Pasal 372-Pasal 375 KUHP
18	Penipuan	Pasal 378-Pasal 380 KUHP
19	Pemalsuan uang	Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
20	Perjudian	Pasal 303 KUHP
21	Prostitusi	Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
22	Di Bidang Perpajakan	UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang



		Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
23	Di Bidang Kehutanan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
24	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
25	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
26	Tindak Pidana Lain yang diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana ditentukan dari huruf (a) sampai (y) yang memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun

Hukum Indonesia tidak mewajibkan untuk membuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang hanya wajib membuktikan bahwa harta kekayaan diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak pidana. Praktik seperti ini juga diterapkan di sejumlah negara *civil law* dan *common law* antara lain Belanda, Malaysia, dan Australia. Selain itu, standar internasional dan *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* juga mengatur mengenai tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu dalam penanganan perkara pencucian uang. Standar internasional tersebut, antara lain meliputi:<sup>41</sup>

a. *Paragraph 248 Legislative Guide of UNCAC*

Tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam pasal ini adalah kejahatan yang independen dan berdiri sendiri dan pembuktian terlebih dahulu untuk tindak pidana asalnya tidak wajib

b. *Recommendation 3 (FATF Recommendation)*

Dalam pembuktian barang yang berkaitan dari kejahatan tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana asalnya.

## C. Kerja Sama Internasional

### 1. Konsep Kerja Sama Internasional

Manusia tidak akan bisa hidup mandiri tanpa ada campur tangan dari manusia lain. Setiap manusia pasti akan hidup bermasyarakat, meskipun hanya dengan beberapa orang saja. Maka dari itulah pilihan

---

<sup>41</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*,..., hlm. 62.

untuk hidup bermasyarakat pun tidak bisa ditolak. Selain individu, yang bisa hidup bermasyarakat adalah negara. Negara juga akan hidup bermasyarakat dengan negara lain. Suatu negara mustahil akan bisa menghidupi rakyatnya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, hal ini kerap kali dan bahkan tidak bisa dihindari oleh suatu negara manapun.<sup>42</sup>

Secara sempit, para pakar hubungan internasional memandang inti dari hubungan internasional adalah “politik internasional”. Sedangkan secara luas, studi hubungan internasional mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik dan sosial dari semua negara serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka.<sup>43</sup>

Hubungan internasional adalah suatu bentuk interaksi antar negara atau antar bangsa yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Dalam konteks penegakan hukum, kerja sama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non* (syarat mutlak). Kebutuhan akan kerja sama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih (transnasional), akan tetapi juga mempunyai aspek

---

<sup>42</sup> Anonim, *Kerja Sama Internasional*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerja-sama-internasional> diakses Minggu, 3 Januari 2021 pukul 21.51 WIB

<sup>43</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*,..., hlm. 25-26.

internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan dampak positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan kerja sama internasional.<sup>44</sup>

Kerja sama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara.<sup>45</sup> Kerja sama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan negara dengan non-negara seperti organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerja sama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.<sup>46</sup>

Menurut J. Frankle, kerja sama merupakan identifikasi dari sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, dengan kata lain kerja sama merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari

---

<sup>44</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum,...*, hlm. 126.

<sup>45</sup> Annaas Maulana Bagaskara, "Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia", *Jurnal International Relations*, Vol. 4, no. 3 (2018), hlm. 368.

<sup>46</sup> Agita Suryadi, "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur", *JOM FISIP*, Vol. 2, no. 2 (2015), hlm. 6.

sasaran bersama dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut.<sup>47</sup> Menurut Michael Haas, kerja sama adalah upaya saling membantu, bekerja sama dan bersatu padu dalam melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas/event tertentu dalam perspektif hubungan internasional, kerja sama bisa dilihat dari bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) dan sifatnya (bilateral, trilateral dan multilateral).<sup>48</sup>

Menurut K.J Holsti, proses kerja sama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut.<sup>49</sup>

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;

---

<sup>47</sup> Agita Suryadi, “Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur”,..., hlm. 9-10.

<sup>48</sup> Agus Subagyo, *Teori-Teori Kerja sama Internasional*, <https://agussubagyo1978.files.wordpress.com/2015/02/presentasi-teori-teori-kerja-sama-20111.pdf> diakses pada 9 November 2020 pukul 15.27 WIB

<sup>49</sup> Agita Suryadi, “Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur”,..., hlm. 5-6.

- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerja sama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.;
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;

---

<sup>50</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*,..., hlm. 127.

- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Pada dasarnya kerja sama antar negara baik dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerja sama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerja sama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.<sup>51</sup>

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam membina hubungan kerja sama internasional dengan negara lain adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Saling menghormati kedaulatan negara lain;
- b. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
- c. Saling menguntungkan;
- d. Diabdikan untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan masyarakat;
- e. Diarahkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>51</sup>Agita Suryadi, "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur",..., hlm. 6.

<sup>52</sup>Muhammad Nasirrudin, Reni Mulyani dan Nurul Hadi, "Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam", *Madinatul Qur'an : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 68.

## 2. Bentuk Kerja Sama Internasional

Dari perspektif ruang lingkupnya, kerja sama internasional dapat dibedakan berdasarkan jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional. Dari segi ruang lingkup wilayahnya, kerja sama antar negara dibedakan atas:<sup>53</sup>

- a. Kerja Sama Bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta yang terikat adalah hanya dua pihak atau dua negara saja.
- b. Kerja Sama Regional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun;
- c. Kerja Sama Multilateral, adalah suatu kerja sama internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta lebih dari dua negara dan tidak terikat pada kawasan tertentu. Kerja sama ini terbuka bagi negara-negara yang semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian ini. Jika suatu negara ingin menjadi pihak atau peserta, dapat melakukannya dengan jalan menyatakan persetujuan untuk terikat (*consent to be bound*) pada perjanjian yang dihasilkan dari kerja sama yang dilakukan.

Dalam penanganan suatu perkara pidana, penegak hukum dapat melakukan kerja sama internasional dalam bentuk sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, ..., hlm. 136-138.



a. Transfer Pelaku Kejahatan/Ekstradisi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

b. Bantuan Timbal Balik/*Mutual Legal Assistance*

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Bantuan yang diminta dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau jika antarnegara belum memiliki perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Bantuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dan mencari orang
- 2) Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
- 3) Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya

- 4) Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
- 5) Menyampaikan surat
- 6) Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
- 7) Perampasan hasil tindak pidana
- 8) Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- 9) Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- 10) Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau
- 11) Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

c. Transfer Proses Peradilan/*Transfer of Proceeding*

*Transfer of proceeding* atau pengalihan perkara merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana internasional. Didalam prakteknya baru ada satu konvensi yang mengatur mengenai ini yaitu *European Convention on Transfer of Proceeding in Criminal Matters*, dalam konvensi ini tidak disebutkan dengan jelas apa definisi dari *Transfer of Proceedings* itu, namun dalam *Explanatory Report* disebutkan jika *Transfer of Proceedings*

adalah kerja sama internasional yang berbentuk *mutual legal assistance* dimana setiap negara bisa meminta negara lain untuk memproses seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan proses atau *Proceedings* adalah kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakan hukum. Jadi dapat disimpulkan jika *Transfer of Proceedings* adalah bentuk kerja sama internasional dimana sebuah negara meminta negara lain untuk menerapkan hukum pidananya kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

d. *Transfer Narapidana/Transfer of Sentence Person*

*Transfer of Sentence Person* merupakan pengalihan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan negara pentransfer untuk dijalani di negara ditransfer. *Transfer of Sentence Person* tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan yang sah. Pengalihan dimaksud lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan atau HAM. Perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, ..., hlm. 154.

<sup>55</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, ..., hlm. 156.

e. Transfer Hasil Kejahatan/*Transfer of Asset Recovery*

Istilah “pengembalian aset” terkandung pengertian bahwa penguasaan aset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada alas hak yang sah. Karena merupakan hasil kejahatan. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yakni negara. Jadi, lewat tindakan pengembalian aset itu negara mengambil kembali atau memulangkan aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah menguasai aset tersebut secara tidak sah. Berkaitan dengan luas cakupan pengembalian aset ini. Perkembangan dewasa ini menunjukkan masalah pengembalian aset tidak hanya mencakup aset-aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup aset-aset hasil tindak pidana lainnya yang umumnya tergolong dalam kejahatan transnasional, di antaranya terorisme, perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata, perompakan di laut, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan ekonomi internasional. Semua kejahatan yang bermotif dan bertujuan mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan merupakan ranah pengembalian aset ini.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, ..., hlm. 157-158.

### 3. Manfaat dan Tujuan Kerja Sama Internasional

Ada banyak sekali manfaat dan tujuan diadakannya kerja sama internasional. Adapun secara umum tujuan dari kerja sama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia. Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam uraian yang lebih rinci. Adapun beberapa tujuan dari kerja sama internasional antara lain sebagai berikut.<sup>57</sup>


- a. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara;
- b. Mencegah/menghindari konflik yang mungkin terjadi;
- c. Memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka;
- d. Mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang;
- e. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi;
- f. Menggali dan mengembangkan potensi masing-masing negara;
- g. Membantu membebaskan kemiskinan;
- h. Memajukan perdagangan dengan maksud meningkatkan;
- i. Kemakmuran negara yang terlibat.

Itulah beberapa tujuan melakukan kerja sama internasional. Tujuan-tujuan lain yang lebih khusus dalam bidang lain disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara anggota yang tergabung dalam kerja sama tersebut. Sedangkan manfaat yang didapatkan dari diadakannya kerja sama internasional antara lain sebagai berikut:<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Anik Widiastuti dan Taat Wulandari, *Kerja Sama Internasional* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 26-27.

<sup>58</sup> Anonim, *Kerja Sama Internasional*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerja-sama-internasional> diakses pada 3 Januari 2021 pukul 21.51 WIB

- a. Saling menguntungkan masing-masing negara dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.
- b. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia.
- c. Menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya.
- d. Meningkatkan penerapan IPTEK.
- e. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan.
- f. Mempererat hubungan antarnegara.
- g. Saling menghormati ideologi negara.



### BAB III

## KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN

### KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR<sup>1</sup>

#### A. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Pada tahun 2001, Indonesia masuk dalam daftar Negara yang berisiko tinggi dalam menghambat jalannya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dikeluarkan oleh FATF. Secara garis besar, kelemahan yang dinilai oleh FATF sehingga Indonesia dimasukkan dalam daftar tersebut adalah belum adanya Undang-Undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang, adanya *loopholes* dalam pengaturan keuangan seperti tidak adanya Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) untuk lembaga keuangan, belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU), belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PIK kepada FIU dan kurangnya kerja sama internasional.<sup>1</sup>

Masuknya Indonesia ke dalam daftar tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil berbagai langkah strategis yang terencana dengan baik. Diantaranya dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya perbankan serta pendirian PPATK

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 7.

sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan yang secara khusus menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*).<sup>2</sup>

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mencakup seluruh upaya anti pencucian uang. Di dalam UU tersebut telah diatur tentang perbuatan pencucian uang maupun pidanaan terhadap pelaku pencucian uang. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi selama periode tahun 2015 s.d. 2018 sebagai bentuk penguatan rezim anti pencucian uang di Indonesia yaitu:<sup>3</sup>

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional;

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*,..., hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015* (Jakarta: PPATK, 2019), hlm. 1-2.



4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa peraturan/konvensi Internasional yang terkait dengan TPPU. Peraturan/konvensi terkait TPPU yang telah diratifikasi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Convention on Psychotropic Substances* 1971, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996;
2. *United Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997;
3. *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;
4. *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), yang pengesahannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008;
5. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Raida L. Tobing, dkk, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: BPHN, 2009), hlm. 38-39.

Transnasional Yang Terorganisasi), diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Melalui Undang-Undang dan berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah tersebut, Indonesia telah:<sup>5</sup>

1. Melakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan praktik dan standar internasional.
2. Memiliki kepastian hukum dalam melakukan penegakan hukum yang efektif, termasuk upaya serta untuk penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Selain itu, melalui undang-undang dan berbagai peraturan tersebut, diharapkan Indonesia mendapatkan kepercayaan publik karena integritas sistem keuangan dapat terjaga.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi para *stakeholders*. Rezim Anti Pencucian Uang (APU) di Indonesia tidak lepas dari peranan penting instansi/institusi terkait serta masyarakat secara umum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Pengesahan UU TPPU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan respon serta langkah yang progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang. Sasaran dari

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia dan PPATK, *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 5.

pembentukan UU TPPU yaitu untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional sebagaimana tercermin dalam *Revised 40+9 FATF Recommendations* dan ketentuan dalam *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practices*).<sup>6</sup>

#### **B. Kerja Sama Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam arus globalisasi ini, tidak mengherankan apabila tindak pidana pencucian uang terjadi di dalam yurisdiksi negara lain (*Foreign Money Laundering*). Yurisdiksi pada dasarnya menyangkut kekuasaan negara, yang berdasarkan hukum internasional kekuasaan tersebut untuk mengatur orang, benda dan peristiwa serta merefleksikan prinsip-prinsip dasar dari kedaulatan negara, yaitu prinsip persamaan derajat dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (prinsip non-intervensi). Prinsip tersebut tersirat dalam adagium hukum *par in parem non habet imperium* yang artinya para pihak yaitu negara yang sama kedudukannya (derajatnya) tidak memiliki yurisdiksi terhadap pihak (negara) lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hlm. 13.

<sup>7</sup> Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 149.

Teori kerja sama internasional digunakan karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerja sama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Dalam teori kerja sama internasional, kepentingan nasional (*interest*) merupakan instrumen penting dari diadakannya kerja sama internasional.<sup>8</sup>

Keterlibatan negara atau yurisdiksi asing dalam TPPU, memiliki dua peran, yaitu sebagai negara dimana terjadinya tindak pidana asal (*Foreign Predicate Crime/FPC*) dan dapat pula sebagai negara tujuan dilakukannya pencucian uang (*Laundering Offshore/LO*). Agar dapat diketahui tingkat ancaman dua peran tersebut, dilakukanlah sebuah pemetaan dengan hasil sebagai berikut:

1. *Foreign In-Ward risk*

*Foreign In-Ward risk* merupakan pemetaan tingkat ancaman TPPU pada *Foreign Proceed Crime* (FPC), yaitu pencucian uang di dalam negeri yang tindak pidana asalnya berasal dari luar negeri. Pemetaan potensi TPPU pada FPC dilakukan dengan menganalisis dua hal, yaitu potensi tindak pidana asal dari luar negeri sebagai sumber pencucian uang di

---

<sup>8</sup> Agita Suryadi, "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur",..., hlm. 11-12.

Indonesia (FPC-Tindak Pidana Asal) dan potensi negara lain sebagai sumber pencucian uang di Indonesia (FPC-negara).<sup>9</sup>

a. FPC-Tindak Pidana Asal

Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk FPC terhadap jenis Tindak Pidana Asal (TPA), diperoleh hasil penilaian 3 (tiga) TPA yang terjadi di luar negeri dan pencucian uangnya dilakukan di Indonesia dengan nilai ancaman terbesar dibandingkan dengan TPA lainnya adalah tindak pidana korupsi, penipuan dan narkoba. Meskipun demikian TPA yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi adalah korupsi dan penipuan, sementara narkoba berada pada tingkat ancaman menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan korupsi, penipuan dan narkoba yang terjadi di luar negeri yang paling berpotensi dicuci di Indonesia dibandingkan dengan hasil kejahatan lainnya.

b. FPC-Negara

Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk FPC pada negara/yurisdiksi asing diperoleh beberapa negara dengan nilai terbesar, yaitu Singapura, Amerika Serikat dan Australia. Singapura dan Amerika Serikat berada pada level Tinggi sedangkan Australia berada pada level Menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan dari

---

<sup>9</sup> Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*,..., hlm. 32-35.

Singapura, Amerika Serikat dan Australia yang paling berpotensi dicuci di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.

## 2. *Foreign Out-Ward Risk*

*Foreign Out-Ward Risk* merupakan pemetaan tingkat ancaman TPPU pada *Laundering Offshore* (LO), yaitu pencucian uang yang dilakukan di luar negeri yang TPAnyanya terjadi di Indonesia. Pemetaan potensi TPPU pada LO dilakukan dengan menganalisis dua hal, yaitu potensi tindak pidana asal di Indonesia sebagai sumber pencucian uang di luar negeri (LO-Tindak Pidana Asal) dan potensi negara lain sebagai tujuan pencucian uang yang TPAnyanya terjadi di Indonesia (LO-negara).<sup>10</sup>

### a. LO-Tindak Pidana Asal

Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk LO terhadap jenis Tindak Pidana Asal (TPA), diperoleh hasil tindak pidana Narkotika, Korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan. Narkotika berada pada tingkat ancaman Tinggi, Korupsi pada tingkat ancaman Menengah dan Tindak Pidana Perpajakan pada tingkat ancaman Rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan Narkotika, Korupsi dan Perpajakan yang terjadi di Indonesia yang paling berpotensi dicuci ke luar negeri dibandingkan dengan hasil kejahatan lainnya.

---

<sup>10</sup> Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*,..., hlm. 35-38.

b. LO-Negara

Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk LO pada 164 negara diperoleh beberapa negara dengan nilai terbesar, yaitu Singapura, Tiongkok, Hongkong. Singapura dan Tiongkok berada pada tingkat ancaman yang Tinggi sedangkan Hongkong berada pada tingkat ancaman Menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan di Indonesia memiliki potensi besar dicuci di Singapura, Tiongkok dan Hongkong dibandingkan dengan negara lainnya.

**C. Deskripsi Kasus Emirsyah Satar**

Kasus ini terjadi pada saat Emirsyah Satar memimpin Garuda Indonesia sebagai Direktur Utama pada tahun 2004 hingga 2015. Pada tahun Emir mengundurkan diri, Garuda membukukan kerugian \$373 juta atau setara Rp 4,8 Triliun yang disebabkan oleh pembelian 34 unit pesawat baru pada 2014 yang ternyata merupakan hasil dari penyuapan. Berdasarkan KPK, selama masa jabatannya Emirsyah Satar diduga menerima suap sebesar Rp 46 miliar serta berupa barang senilai \$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka Inggris yaitu *Rolls-Royce* dalam pengadaan 50 pesawat Airbus melalui Soetikno Soedarjo yang merupakan *beneficial owner* dari

*Connaught International Pte.Ltd* dan pemilik perusahaan PT Ardyaparamita Ayuprakarsa.<sup>11</sup>

Menurut Jaksa pada KPK, Soetikno memberikan suap tersebut karena Emirsyah Satar yang menjabat sebagai Direktur Utama pada waktu tersebut telah membantu merealisasikan pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT Garuda Indonesia. Soetikno membantu *Rolls Royce* dengan mengadakan pertemuan dengan Emirsyah Satar di Bali agar mendapat proyek di PT Garuda Indonesia. Setelah itu komunikasi berlanjut ketika Emirsyah Satar bertemu Jim Sheard yang merupakan *Senior Vice President of Rolls-Royce* di Osaka hingga tercapainya suatu kesepakatan dan ditandatanganinya kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan *Rolls Royce* terkait pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat. Selain di Indonesia, *Rolls-Royce* juga telah melakukan penyuapan dalam skala besar dengan beberapa pejabat pemerintah luar negeri di tiga benua. Berdasarkan investigasi *Serious Fraud Office* (SFO) menemukan bahwa *Rolls Royce* telah melakukan suap di beberapa Negara, termasuk Indonesia, Thailand, India, Nigeria, Malaysia, Cina, dan Rusia antara tahun 1989 hingga 2013. Berdasarkan investigasi oleh *The Guardian* dan BBC pada tahun 2016, *Rolls-Royce* setidaknya telah menandatangani kontrak bisnis di 12 negara yang berbeda.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 249.

<sup>12</sup> Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia",..., hlm. 249.



Berdasarkan konsep Korupsi, kasus suap Garuda Indonesia merupakan kasus korupsi di sektor swasta dalam kategori Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini termasuk dalam kasus korupsi transnasional karena berada di dua yurisdiksi yakni Indonesia dan Inggris dan melibatkan dua perusahaan yaitu perusahaan mesin pesawat Rolls Royce dan perusahaan pesawat Garuda Indonesia. Lembaga penegak hukum yang menangani kasus ini adalah lembaga antikorupsi dari kedua negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia dan *Serious Fraud Office*, Inggris.<sup>13</sup>

Di Inggris, kasus ini dimulai sejak tahun 2012 di mana SFO menindaklanjuti pengaduan karyawan *Rolls Royce* mengenai adanya dugaan suap. Penyelidikan terhadap dugaan suap *Rolls Royce* terus berjalan dan di tahun 2013, *Rolls Royce* memutuskan untuk membantu penyelidikan SFO dengan memasok informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan Penyelidikan SFO, ditemukan bahwa kasus *Rolls Royce* termasuk skandal penyuaipan terbesar yang melibatkan pejabat publik di berbagai negara, antara lain Rusia, Nigeria, Malaysia, Angola, Azerbaijan, Kazakhstan, Irak, India, Thailand, dan Indonesia. Oleh sebab itu, pada suatu pertemuan multilateral pada tahun 2016 yang dihadiri lembaga anti-korupsi berbagai negara, SFO memberikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pihak negara yang terkait, salah satunya Indonesia. Hingga

---

<sup>13</sup> Ubaity Rosyada, Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri, “Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC”, *Politica* Vol. 13, No. 1 (Mei 2022), hlm. 151.

pada tahun 2017, SFO memutuskan untuk menggunakan kesepakatan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) antara SFO dan *Rolls Royce*.<sup>14</sup>

Sedangkan di Indonesia, Penyelidikan dimulai sejak KPK mendapatkan informasi pertama dari SFO dalam pertemuan pada tahun 2016. Selain itu KPK juga mendapatkan informasi melalui Tim Pengaduan Masyarakat. KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus. Memasuki tahun 2017, KPK dan SFO mulai bekerja sama yang ditandai dengan *Central Authority* Indonesia yang mengirimkan pengajuan MLA ke *Central Authority* Inggris untuk kelengkapan bukti terkait kasus. Namun di tengah penyelidikan bersama, SFO mengumumkan akan menghentikan penyelidikan terhadap *Rolls Royce* dengan kesepakatan DPA. Hal ini membuktikan bahwa penyelidikan kasus *Rolls Royce* telah dihentikan dan kasus dianggap selesai di Inggris. Penghentian penyelidikan SFO terhadap *Rolls Royce* tidak berdampak serius bagi penyelidikan KPK terhadap Garuda di Indonesia. Karena kedua lembaga telah bersepakat untuk bekerja sama hingga penyelidikan di Indonesia selesai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ubaity Rosyada, Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri, “Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC”,..., hlm. 151-152.

<sup>15</sup> Ubaity Rosyada, Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri, “Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC”,..., hlm. 152.

Berikut merupakan alur kerja sama yang dilakukan KPK dan SFO dalam menangani kasus yang berawal sejak akhir tahun 2016 hingga 2020, yaitu:<sup>16</sup>

1. KPK mendapatkan informasi dari SFO, Inggris dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* atau CPIB, Singapura bahwa ada suatu kasus suap yang diduga melibatkan pejabat dari Indonesia dalam suatu forum multilateral yang dilakukan sekitar akhir tahun 2016. Saat itu SFO sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Suap *Rolls Royce* di berbagai negara dan menduga bahwa ada keterlibatan pejabat Indonesia. Sedangkan CPIB memberikan informasi bahwa ada dugaan aliran pencucian uang di Singapura terkait kasus yang sama.
2. Setelah itu, komunikasi terus dilakukan antara *Liaison Officer* (LO) dari KPK, LO dari SFO dan LO dari CPIB untuk mengkonfirmasi informasi kasus dari forum tersebut. Kemudian, ketiganya memutuskan untuk mengadakan pertemuan tiga pihak yaitu dari pihak KPK, CPIB dan SFO yang meliputi petugas kerja sama dan penyidik untuk membahas kasus lebih lanjut.
3. Hingga awal tahun 2017, KPK terus melakukan pertukaran Informasi secara intelijen dengan SFO dan CPIB terkait kasus. Di lanjut pada Mei 2017, berdasarkan permintaan KPK, Otoritas Pusat (CA) Indonesia mengirimkan surat permintaan Bantuan Hukum Timbal

---

<sup>16</sup> Ubaity Rosyada, Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri, "Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC",..., hlm. 155-156.

Balik (MLA) kepada Otoritas Pusat (CA) Inggris terkait dugaan korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar dan Soetikno.

4. Pada tahun yang sama tepatnya April 2017, berdasarkan permintaan KPK, Otoritas Pusat (CA) Indonesia juga mengirimkan surat permintaan MLA kepada Otoritas Pusat (CA) Singapura terkait dugaan aliran pencucian uang hasil suap yang dilakukan oleh tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno.
5. Pada bulan April 2018, terdapat informasi masuk bahwa Otoritas Pusat (CA) Inggris memenuhi permintaan Otoritas Pusat (CA) Indonesia dengan surat nomor 12053738ID dan diberikan ke KPK pada tanggal 3 Mei 2018.
6. Dilanjutkan pada akhir tahun 2018 pada bulan Desember, di mana terdapat Pemenuhan Permintaan kedua MLA dari Otoritas Pusat (CA) Inggris kepada Otoritas Pusat (CA) Indonesia dengan surat nomor 12053738ID dan diberikan ke KPK pada tanggal 11 Januari 2019.
7. Pada Januari 2019, Otoritas Pusat (CA) Singapura mengirimkan balasan permintaan MLA kepada Otoritas Pusat (CA) Indonesia terkait barang bukti pencucian uang tersangka dan diteruskan ke KPK untuk diproses lebih lanjut.
8. Dilanjutkan pada Agustus 2019, KPK kemudian menetapkan tersangka kasus TPPU pada Emirsyah Satar dan Soetikno terkait korupsi pada pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005- 2014.

9. Hingga pada tahun 2020, SFO masih terus memasok barang bukti untuk penyelidikan Garuda yang dilakukan KPK di Indonesia. Pada akhirnya kasus suap Garuda berakhir ketika para tersangka kasus di Indonesia di vonis hukuman di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada pertengahan 2020.

Bahwa uang yang berasal dari penerimaan imbalan (*fee*) dari pengadaan pesawat dari pabrikan Airbus, ATR dan Bombardier dan mesin Rolls Royce Plc berikut program perawatannya untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia tersebut diketahui atau patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Periode Tahun 2004 sampai dengan 2014. Selanjutnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana korupsi, Emirsyah Satar melakukan beberapa hal berikut:<sup>17</sup>

1. Pengiriman melalui Rekening Perusahaan *Woodlake International Limited* dimana Emirsyah Satar terdaftar sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat (*Beneficiary Owner*), di *Union Bank of Switzerland* (UBS) Nomor rekening 153029 sebesar USD.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Euro. 1.020.975 (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Euro);

---

<sup>17</sup> Putusan nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

2. Pelunasan pembelian apartemen di Silversea Marina Green Singapura sebesar SGD.1.181.763 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga Dollar Singapura);
3. Pembayaran rumah di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7 dan Persil Nomor 8 sebesar Rp5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah);
4. Pembayaran pajak pembelian rumah Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7 dan Persil Nomor 8 sebesar Rp390.000.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Pembelian investasi sebesar USD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) di Mcquaire Group Inc;

Emirsyah Satar dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 terkait penyalahgunaan kekuasaan dan Pasal 65 ayat (1) KUHP terkait penggabungan tindak pidana. Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 Miliar subsidi kurungan selama 3 bulan pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 17 Juli 2020. Selain pidana penjara, hakim juga memvonis Emirsyah untuk membayar uang pengganti sebesar SGD \$ 2 Juta subsidi dua tahun kurungan penjara. Selain itu,

Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara melalui Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT-DKI tanggal 23 Juli 2020 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bagi Airbus SE sebagai produsen pembuat pesawat terbang asal Eropa tersebut dikenai hukuman denda sebesar £991 juta. Denda tersebut akan dibayarkan kepada otoritas Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). DPA adalah kesepakatan antara jaksa dari Inggris dan Airbus SE serta dilakukan di bawah pengawasan hakim. Kesepakatan DPA menyebutkan hasil penyidikan yang dilakukan SFO bahwa Airbus SE melakukan pelanggaran atas *United Kingdom Bribery Act 2010* terhadap anak perusahaan Airbus di Inggris. Selain itu *Rolls-Royce* sebagai produsen mesin pesawat akan membayar denda dan biaya sebesar £497 juta kepada kantor SFO dan sudah menyatakan akan membayar denda sebesar £671 juta untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan pihak Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia",..., hlm. 249-250.

## BAB IV

### KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN

#### KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF

##### *SIYASAḤ DAULIYAH*

Melalui kerja sama yang dilakukan oleh KPK baik dengan SFO maupun CPIB, dapat mengumpulkan bukti-bukti mengenai kasus yang didapatkan melalui penyelidikan KPK dan bantuan dari yurisdiksi asing yang mencapai 591 barang bukti. Tanpa bantuan dari negara lain, kasus ini akan sulit dan akan memakan waktu lebih lama lagi dalam pengungkapannya. Karena tindakan pelaku pencucian uang yang dilakukan di luar negeri oleh pelaku tindak kejahatan memunculkan suatu tindak kriminal baru yang berbasis transnasional. Dalam upaya pemberantasannyapun memunculkan kebutuhan produk hukum baru dan jalinan kerja sama yang tentu saja harus bersifat transnasional pula.

Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Penanganan tindak pidana transnasional dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, bantuan yang diminta dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau jika antarnegara belum memiliki perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.



Dalam hal kerja sama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, MLA merupakan merupakan sarana penting. Perjanjian internasional yang mengatur masalah MLA dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain:<sup>1</sup>

- A. *FATF 40 Recommendation* butir 36, 37 dan 40 (beserta *interpretative note to recommendation 40*);
- B. *1988 UN Convention Against Illicit Traffic Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* article 7;
- C. *2000 UN Convention on Transnational Organized Crime* article 7, 18, 27;
- D. *2003 UN Convention Against Corruption* article 14, 46, 47 dan 48;
- E. *The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU* article 3, 4, 5, 6 dan 7;
- F. *Council of the EU Framework Decision on Money Laundering, the identification, tracing freezing, seizing, and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime* article 4; dan
- G. *The Protocol to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU* article 1-9.

Dalam kerja sama pengungkapan kasus Emirsyah Satar ini, KPK melakukan MLA berdasarkan hubungan baik melalui prinsip resiprositas. KPK dan SFO memiliki kepentingan bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kerja sama yang dilakukan oleh KPK dan SFO dilakukan melalui pengajuan permohonan MLA karena Indonesia dan Inggris belum memiliki perjanjian MLA

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltout, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, 2012), hlm. 152-153.

yang mengikat kedua negara. Dalam permohonan MLA ini, Indonesia melalui KPK hanya dapat meminta bukti-bukti terkait kasus. Indonesia tidak dapat meminta bagian dari kompensasi yang diberikan Perusahaan Airbus karena DPA yang diberlakukan oleh Inggris terhadap Airbus.

Pemerintah Inggris mendapatkan bantuan data dari Indonesia yang dijadikan sebagai bukti saat melakukan DPA. Oleh karena itu, sebagai *victim state* bahkan *assisting state* karena telah membantu penyelidikan, Indonesia seharusnya berhak atas kompensasi dari Pemerintah Inggris. Selain itu, karena kasus penyuapan ini, membuat Garuda Indonesia mengalami kesulitan keuangan sehingga harus mendapatkan Penyertaan Modal Negara.<sup>2</sup>

Sedangkan kerja sama yang dilakukan KPK dengan CPIB dalam penyelidikan pencucian uang yang dilakukan Emirsyah Satar di Singapura juga dilakukan dengan mengajukan permohonan MLA. Indonesia tidak memiliki perjanjian MLA dengan Singapura, meskipun Singapura merupakan tempat favorit untuk mencuci harta hasil tindak pidana orang Indonesia. Indonesia baru berhasil menekan perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Singapore For the Extradition of Fugitives*).

---

<sup>2</sup> Anonim, "Temui Otoritas Pusat dan KPK Inggris, Pemerintah Dorong Peningkatan Kerja Sama Penegakan Hukum RI-Inggris" <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3344-temui-otoritas-pusat-dan-kpk-inggris-pemerintah-dorong-peningkatan-kerja-sama-penegakan-hukum-ri-inggris> diakses pada Sabtu, 10 Juni 2023 Pukul 20.15 WIB

Perjanjian dalam undang-undang ini hanya menitikberatkan terhadap penangkapan buronan dan pengembaliannya ke Indonesia. Padahal aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya untuk mengambil kembali atau perampasan aset pelaku tindak pidana yang ada di negara tersebut. Indonesia perlu mengencangkan perjanjian MLA dengan Singapura agar dapat memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Selain itu juga memberikan dasar hukum dalam menjalankan putusan pengadilan yang menyangkut penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pembekuan dan perampasan harta hasil dari tindak pidana.

Kerjasama KPK dengan CPIB mutlak diperlukan dalam penyelidikan dugaan pencucian uang yang dilakukan Emirsyah Satar karena hasil dari penyuapan yang diterimanya ditaruh atau disimpan di bank yang berbasis di Singapura. Selain itu, Emirsyah Satar juga menggunakan hasil penyuapan untuk membeli properti yang ada di Singapura. Dalam usahanya untuk menyembunyikan hasil tindak pidana penyuapan, Emirsyah Satar menggunakan rekening atas nama perusahaan *Woodlake International Limited* di *Union Bank of Switzerland* (UBS) Singapura. *Woodlake International Limited* ini merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Island, dimana Emirsyah Satar merupakan pemilik sekaligus penerima manfaat (*Beneficiary Owner*) dari perusahaan ini.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkan dari tahun 2013 sampai 2015. Emirsyah Satar tidak pernah mengungkapkan

dirinya sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat dari *Woodlake International Limited*. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, Perpres ini tidaklah dapat digunakan karena *Woodlake International Limited* merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island. Perpres ini hanya mengatur kebijakan mengenai pelaporan penerima manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

Penemuan Emirsyah Satar sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat dari *Woodlake International Limited* merupakan temuan dari pihak UBS Singapura yang menemukan transaksi mencurigakan pengiriman uang dalam jumlah besar ke rekening *Woodlake International*. Saat dimintai penjelasan oleh pihak UBS Singapura, Emirsyah Satar menyampaikan uang tersebut merupakan hasil dari keuntungan bisnis properti. Dari sinilah CPIB memberikan informasi awal bahwa ada dugaan aliran pencucian uang di Singapura terkait kasus suap yang melibatkan Rolls Royce dan pejabat Indonesia seperti diungkapkan oleh SFO pada pertemuan Forum Multilateral pada 2016. Tanpa kerja sama Internasional dengan Singapura, Indonesia tidak dapat menyelidiki dan membuktikan pencucian uang yang dilakukan Emirsyah Satar.

Praktik pencucian uang yang semakin meluas telah menimbulkan ancaman bagi dunia internasional sehingga diperlukan kerja sama dari seluruh negara

dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama ini membutuhkan keseriusan semua belah pihak dalam menangani kasus pencucian uang. Dengan adanya kerja sama dalam hal pemberantasan pencucian uang akan menjaga agar hubungan antar negara dimana bidang kejahatan keuangan terkait pencucian uang menjadi fokus utama dari kerja sama. Dengan melakukan kerja sama ini, negara-negara terkait dapat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk menjaga hubungan bilateral maupun multilateral mereka agar tetap berjalan dengan baik. Selain itu, dengan melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan pencucian uang akan membangun reputasi baik sebagai negara yang mengedepankan kerja sama sebagai bentuk keseriusan dalam menangani masalah apalagi permasalahan kejahatan transnasional seperti permasalahan korupsi dan pencucian uang.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin sulit dilakukan karena uang yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi kemudian “dicuci”, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dilakukan di luar negeri. Kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti dalam kasus suap Garuda Indonesia merupakan salah satu langkah yang mutlak diperlukan apabila tindak pidana tersebut telah memasuki wilayah otoritas negara lain. Tanpa adanya kerja sama internasional, upaya menangkap dan menghukum pelaku akan sangat sulit dilakukan. Meskipun telah dilakukan kerja sama internasional, bukan berarti hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia menghilang begitu saja. Perbedaan sistem hukum dan

proses hukum dengan negara lain khususnya negara-negara *tax heaven* dengan kerahasiaan nasabah yang ketat masih merupakan rintangan terbesar yang menyulitkan dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang, walaupun mekanismenya telah diatur dalam pasal 51 hingga pasal 57 UNCAC. Oleh karena itu, dalam pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana pencucian uang diperlukan komitmen serius dari seluruh negara.

Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dari seluruh risalah Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, dengan memposisikan Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dan menghindari kerusakan dan kekacauan di dunia termasuk dalam hal perekonomian individu, masyarakat serta bangsa dan negara. Adapun ciri-ciri ekonomi islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim bahwa ekonomi islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- A. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh dengan tujuan utama adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai *maqasid al-syariah*.
- B. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian yakni sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material

---

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, "Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar*, Vol. 21, no. 1 (2005), hlm. 108-109.

semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.

- C. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita Luhur dimana sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
- D. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
- E. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Modus operandi yang digunakan dalam kegiatan pencucian uang melibatkan berbagai kegiatan ekonomi yang fiskal dalam perputaran ekonomi di dunia. Meskipun pencucian uang telah ditetapkan sebagai salah satu tindak pidana yang menjadi *concern* masyarakat internasional, tidak ada dasar hukum Islam yang melarang tindakan tindak pidana pencucian uang. Menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi) secara sederhana adalah melihat apakah ada kerugian bagi korban (masyarakat/negara) atau tidak. Secara langsung kegiatan tindak pidana pencucian uang tidak merugikan orang tertentu

atau perusahaan tertentu (*it seem to be avictimless crime*). Tidak seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya.<sup>4</sup> Namun, kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang tidaklah sedikit. Selain itu, dana yang dicuci adalah dana atau uang hasil dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukan hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan negara.

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Quran maupun as-Sunnah, tetapi al-Quran mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*nya dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri.<sup>5</sup>

Allah menjadikan manusia di dunia ini tidak untuk berbuat kerusakan, akan tetapi supaya saling tolong-menolong antara sesamanya, berbuat hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Perintah tolong-menolong,

---

<sup>4</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 158.

<sup>5</sup> Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, no. 1 (Maret 2019), hlm. 11.



berbuat baik dan berlaku adil adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan adalah suatu hal yang tumbuh dan berkembang. Meskipun al-Quran dan as-Sunnah sebagai dasar keabsahan syariat Islam tidak membuat ketentuan umum bagi setiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan, hanya menggariskan konsep-konsep Global, dimana untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertimbangan masalah. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, syariat Islam akan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu menurut Ibnu qayyim, kemaslahatan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan hukum karena dengan terwujudnya kemaslahatan berarti akan terwujud pula suatu keadilan dan ketentraman sebagai tujuan pokok syariat.<sup>6</sup>

التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراتهم

Segala pembebanan hukum adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat

Hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan. Disamping itu, hukum Islam juga memperhatikan kemampuan diri manusia sebagai pelaku hukum supaya ia dapat melaksanakan dengan mudah. Oleh karena itu, hukum Islam dalam penetapannya didasarkan atas asas yang sangat rasional dan sesuai dengan fitrah manusia.<sup>7</sup>

Berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan dan merusak kemaslahatan umat manusia, maka tindak pidana pencucian uang dapat

<sup>6</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 31-33.

<sup>7</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*,..., hlm. 40-41.

diklasifikasikan sebagai suatu bentuk *jarimah*. Dalam hal ini, tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kelompok *jarimah ta'zir*. Pengertian *ta'zir* dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *jarimah ta'zir* dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- A. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *kishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nisab*, atau oleh keluarga sendiri;
- B. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan;
- C. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, tindak pidana pencucian uang dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam salah satu tindak pidana yang perbuatannya dilarang dan dapat dikenai sanksi hukuman. Perbuatan tindak pidana pencucian uang sangat jauh dari tujuan diturunkannya syariah Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh umat manusia. Selain itu, uang atau dana yang dicuci dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari

---

<sup>8</sup>Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam",..., hlm. 11-12.

tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga kerugian dan ancaman yang ditimbulkan mencakup dua ranah berbeda yaitu dari tindak pidana asal dan tindak pidana tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Tatanan dunia global dengan ragam entitas negara memunculkan keniscayaan untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam berbagai bidang. Kerja sama dan hubungan timbal balik itu akan membantu menciptakan harmoni antar penduduk dunia. Dalam Islam, hubungan dan perjanjian internasional dijalin untuk menegakkan hukum dan ketertiban di dunia. Hal ini penting agar semua orang dari berbagai budaya dan keyakinan dapat hidup damai tanpa takut terjadi penindasan.<sup>9</sup>

Semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi membuat semakin meningkatnya ruang lingkup suatu kejahatan. Salah satunya kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berada dalam ruang lingkup internasional. Masalah pencucian uang menjadi suatu masalah yang sangat serius, karena dari sana dana-dana ilegal hasil berbagai tindak suatu kejahatan akan dilegalkan melalui sejumlah cara yang sangat rumit dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Pencucian uang dikategorikan sebagai *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain dan memerlukan kerja sama internasional. Oleh karena itu, penanggulangannya merupakan tanggung jawab setiap negara

---

<sup>9</sup> Nashih Nasrullah, Cara Rasulullah Membangun Hubungan Diplomatik, m.republika.co.id

yang diwujudkan dalam kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.<sup>10</sup>

Praktik pencucian uang yang semakin meningkat khususnya di Indonesia telah merugikan negara sehingga dibutuhkan upaya yang jelas untuk mengatasinya. Mengingat fakta bahwa persaingan yang semakin global dalam industri jasa keuangan, beberapa pihak terus mempertanyakan efisiensi upaya anti pencucian uang. Upaya internasional untuk penanganannya telah dilakukan secara terus menerus. Praktik pencucian uang mendapat perhatian yang cukup besar dari negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang digunakan dalam praktek pencucian uang merupakan dana hasil tindak kejahatan serius seperti tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin sulit dilakukan karena uang yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi kemudian “dicuci”, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dilakukan di luar negeri. Praktik pencucian uang yang semakin meluas telah menimbulkan ancaman bagi dunia internasional sehingga diperlukan kerja sama dari seluruh negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama ini membutuhkan keseriusan semua belah pihak dalam menangani kasus pencucian uang. Dengan adanya kerja sama dalam hal pemberantasan pencucian uang akan menjaga agar hubungan antar negara dimana bidang kejahatan keuangan terkait pencucian uang menjadi fokus utama dari kerja sama. Dengan melakukan kerja sama ini, negara-

---

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*,..., hlm.146.

<sup>11</sup> Tiurma Debora Simamora, “Implementasi Kerja sama Indonesia dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Vol. 4, no. 3 (2018), hlm 509.

negara terkait dapat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk menjaga hubungan bilateral maupun multilateral mereka agar tetap berjalan dengan baik. Selain itu, dengan melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan pencucian uang akan membangun reputasi baik sebagai negara yang mengedepankan kerja sama sebagai bentuk keseriusan dalam menangani masalah apalagi permasalahan kejahatan transnasional seperti permasalahan korupsi dan pencucian uang.

Teori dalam hubungan internasional Islam terdiri dari dua aliran. Yaitu aliran tradisional dan aliran non-tradisional. Aliran tradisional cenderung lebih realis dan dalam hal ini lebih mirip kepada teori hubungan internasional modern. Sementara itu aliran kedua non-tradisional menjadikan perdamaian dan kerja sama sebagai dasar dalam melaksanakan hubungan internasional Islam. Saat ini kebutuhan untuk menjalin hubungan antar negara bersifat jauh lebih kompleks dari pada zaman dahulu. Meskipun demikian perlu diingat pesan-pesan al-Quran tentang hubungan internasional selalu merujuk kepada pentingnya nilai-nilai dasar manusia sebagai tempat berpijak bagi pelaksanaan hubungan antar manusia. Prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip realis yang mengutamakan negara sebagai unit analisa. Negara lebih mementingkan impersonal. Saat ini kegagalan realis disebabkan karena penekanan terlalu kuat pada peran negara dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>12</sup>

Kerja sama, memenuhi janji, rasa hormat pada kemuliaan manusia, perdamaian dan keadilan merupakan prinsip yang harus tumbuh pada setiap umat Islam. Pada masa kenabian, politik luar negeri atau strategi politik terhadap

---

<sup>12</sup> Muhammad Nasirudin, Reni Mulyani dan Nurul Hadi, "Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam", *Madinatul Qur'an : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 69-73.

bangsa atau negara lain adalah berorientasi pada penjagaan perdamaian dan keamanan internal umat Islam. Politik luar negeri ditujukan untuk menjaga daerah-daerah umat muslim agar tetap aman. Oleh karena itu ketika itu politik luar negeri Islam terdiri atas dasar dan tujuan yang kuat untuk mengamankan batas-batas teritorial negara Islam selain itu juga sebagai aplikasi sistem *jihad fi sabilillah*, termasuk perang dan pertempuran secara Islami dan tunduk dalam tujuan Islam yakni menegakkan kalimat Allah SWT.<sup>13</sup>

Dalam al-Quran surat al-Hujurāt ayat 13 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>14</sup>

Bahwa manusia tercipta dan terdiri dari berbagai suku bangsa namun bukan untuk saling memerangi tetapi untuk melakukan kerja sama. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kerja sama merupakan dasar hubungan internasional Islam dengan tidak memandang agama baik itu dengan negara Islam maupun negara non-Islam dalam pelaksanaannya.<sup>15</sup> Dalam membangun hubungan internasional baik itu dalam hal kerja sama ekonomi, politik, hukum maupun keamanan dalam Islam didasarkan pada *siyasaḥ dauliyah*.

<sup>13</sup> Muhammad Nasirudin, Reni Mulyani dan Nurul Hadi, “Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam”,..., hlm. 73-74.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 517.

<sup>15</sup> Muhammad Nasirudin, Reni Mulyani dan Nurul Hadi, “Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam”,..., hlm. 72.

Dalam kerja sama internasional dalam pengungkapan kasus pencucian uang Emirsyah Satar ini telah sesuai dengan semangat yang ada dalam *siyasaḥ dauliyah* yang tergambar dalam kesesuaiannya dengan asas-asas yang ada dalam *siyasaḥ dauliyah*. Yakni asas kemanunggalan manusia, asas kehormatan manusia dan asas toleransi dimana setiap bangsa yang bekerja sama untuk menghindari konflik karena setiap bangsa memiliki derajat yang sama dimana tidak ada yang superior atau inferior dalam usaha bersama untuk mengungkap suatu tindak pidana. Asas kebebasan dan musyawarah, dimana setiap bangsa yang terlibat bebas untuk bersedia menjalin kerja sama atau membantu penyelidikan suatu tindak pidana yang tidak mengikat bangsa tersebut. Asas keadilan, dimana kerja sama yang dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana tersebut merupakan wujud usaha dalam mencapai keadilan. Asas kerja sama, dimana setiap pihak yang telah setuju untuk berkontribusi dalam penyelidikan tindak pidana tersebut telah berkontribusi sesuai yang telah disetujui.

Tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu, oleh karena walaupun bagaimana kuasa dan hebatnya seseorang, ia tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain. Dalam islam, prinsip tolong menolong ini disebut *ta'awun*, merupakan perwujudan tanggung jawab timbal balik antara sesama muslim khususnya dan antara sesama manusia umumnya.<sup>16</sup> Tolong menolong antar individu ini juga mencerminkan bahwa suatu negara tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Setiap negara membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari negara lain, baik dalam hal

---

<sup>16</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1, (2015), hlm. 238.

ekonomi, sosial, politik ataupun dalam suatu penyelidikan hukum, entah seberapa superiornya negara tersebut.

Dalam setiap kerja sama internasional yang dilakukan, pemerintah telah bersatu dengan pemerintah negara terkait yang memiliki persamaan visi dan misi dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral yang dibangun pemerintah Indonesia dibangun atas dasar kebebasan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi merupakan salah dua dari hal-hal yang dilarang oleh Allah karena menyebabkan kerugian bagi negara ataupun individu lain. Kerja sama internasional yang dilakukan bukan hanya untuk mengejar pelaku, namun juga upaya *asset recovery* untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Selain sesuai dengan penerapan asas-asas *siyasaḥ dauliyah*, dilakukannya kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi juga sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Setiap syariat atau hukum yang diturunkan Allah SWT bertujuan agar manusia bisa menghindari kemafsadatan untuk mencapai kemaslahatan umat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kerja sama pengungkapan kasus Emirsyah Satar ini, KPK melakukan kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik berdasarkan hubungan baik melalui prinsip resiprositas. KPK dan SFO memiliki kepentingan bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik dengan Inggris maupun Singapura, Indonesia tidak memiliki perjanjian MLA yang mengikat, meskipun Inggris dan Singapura merupakan tempat favorit untuk mencuci harta hasil tindak pidana orang Indonesia. Indonesia baru berhasil meneken perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian dalam undang-undang ini hanya menitikberatkan terhadap penangkapan buronan dan pengembaliannya ke Indonesia. Padahal aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya untuk mengambil kembali atau perampasan aset pelaku tindak pidana yang ada di negara tersebut. Indonesia perlu menggencarkan persetujuan perjanjian MLA dengan Singapura dan Inggris agar dapat memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Selain itu, juga memberikan dasar hukum dalam menjalankan putusan pengadilan yang menyangkut penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pembekuan dan perampasan harta hasil dari tindak pidana.

2. Dalam kerja sama internasional dalam pengungkapan kasus pencucian uang Emirsyah Satar ini telah sesuai dengan semangat yang ada dalam *siyasah dauliyah* yang tergambar dalam kesesuaiannya dengan asas-asas yang ada dalam *siyasah dauliyah*. Yakni asas kemanunggalan manusia, asas kehormatan manusia dan asas toleransi dimana setiap bangsa yang bekerja sama untuk menghindari konflik karena setiap bangsa memiliki derajat yang sama dimana tidak ada yang superior atau inferior dalam usaha bersama untuk mengungkap suatu tindak pidana. Asas kebebasan dan musyawarah, dimana setiap bangsa yang terlibat bebas untuk bersedia menjalin kerja sama atau membantu penyelidikan suatu tindak pidana yang tidak mengikat bangsa tersebut. Asas keadilan, dimana kerja sama yang dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana tersebut merupakan wujud usaha dalam mencapai keadilan. Asas kerja sama, dimana setiap pihak yang telah setuju untuk berkontribusi dalam penyelidikan tindak pidana tersebut telah berkontribusi sesuai yang telah disetujui. Selain sesuai dengan penerapan asas-asas *siyasah dauliyah*, dilakukannya kerja sama internasional ini juga sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Setiap syariat atau hukum yang diturunkan Allah SWT bertujuan agar manusia bisa menghindari kemafsadatan untuk mencapai kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

Pemerintah Indonesia harus segera mendapat perjanjian MLA dengan negara-negara yang sering dijadikan sebagai pelarian hasil tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiatno, Perdana Novin. "Analisis Yuridis Penerapan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 (Studi Kasus pada PT BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan)". *Jurnal Rechtsregel*. Vol. 2, no. 2, 2019, 606.
- Anonim. "Kerja Sama Internasional". <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerja-sama-internasional>
- Anonim. "Temui Otoritas Pusat dan KPK Inggris, Pemerintah Dorong Peningkatan Kerja Sama Penegakan Hukum RI-Inggris". <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3344-temui-otoritas-pusat-dan-kpk-inggris-pemerintah-dorong-peningkatan-kerja-sama-penegakan-hukum-ri-inggris>
- Ashar, Nimas Masrullail Miftahuddini. "Hukum Internasional Tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauliy". *Jurnal al-Daulah*. Vol. 4, no. 1, 2014, 6-7.
- Bagaskara, Annaas Maulana "Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia". *Jurnal International Relations*. Vol. 4, no. 3, 2018, 368.
- Bank Indonesia dan PPATK. *Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019).
- Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, no. 1, 2019, 11.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Diantha, I Made Pasek, dkk. *Buku Ajar Hukum Internasional*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2017).
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 4, no. 1, 2015, 238.
- Hidayat, Ahmad. "Format Hubungan Intenasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)". *Jurnal al-Mashlahah*. Vol. 2, no. 3, 2014, 280, 285.
- Imaniyati, Neni Sri. "Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam". *Jurnal Mimbar*. Vol. 21, no. 1, 2005, 108-109.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamsi. "Telaah atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 43, no. 2, 2009, 413.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018).
- Lisanawati, Go. *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nashih Nasrullah. "Cara Rasulullah Membangun Hubungan Diplomatik". [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id)
- Nasirrudin, Muhammad Reni Mulyani dan Nurul Hadi, "Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam", *Madinatul Qur'an : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 68-74.
- Negara, Putera. "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar". [www.okezone.com](http://www.okezone.com).
- Pasal 13 dan 14 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Putusan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Tentang Putusan Emirsyah Satar pada Pengadilan Tingkat Pertama

Putusan nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI Putusan Emirsyah Satar pada Pengadilan Tingkat Banding

Reza, Aulia Ali. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: MaPPI FHUI, 2020.

Rosyada, Ubaity, dkk. “Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC”. *Politica*. Vol. 13, no. 1, 2022, 151-152, 155-156.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Setiawan, Azhari. “ASEAN ‘Political Security’ Community: Mekanisme Kerja sama Multilateral dan *Mutual Legal Assistance* dalam Menangani Kasus *Money Laundering* di Asia Tenggara”. *Jurnal Integritas*. Vol. 2, no. 1, 2016, 72.

Simamora, Tiurma Debora. “Implementasi Kerja sama Indonesia dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia”. *Journal of International Relations*. Vol. 4, no. 3, 2018, 509.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Skandiva, Razananda, dan Beniharmoni Harefa. “Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia”. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 7, no. 2, 2022, 249-250.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Subagyo, Agus. “Teori-Teori Kerjasama Internasional”. <https://agussubagyo1978.files.wordpress.com/2015/02/presentasi-teori-teori-kerjasama-20111.pdf>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Suryadi, Agita. “Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur”. *JOM FISIP*. Vol. 2, no. 2, 2015, 5-6, 11-12.

Syaltout, Mahmud, dkk. *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, 2012.

Tim Pengkinian NRA Indonesia. *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: PPATK, 2019.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.

Tim Riset PPATK. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2019.

Tobing, Raida L, dkk. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: BPHN, 2009.

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Wicaksono, Adhi. "KPK Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Pencucian Uang". [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

Widagdo, Setyo, dkk. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.

Widiastuti, Anik dan Taat Wulandari. *Kerja Sama Internasional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.



# LAMPIRAN 1



## KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 45 A Purwokerto 53128  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553 www.iainpurwokerto.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO NOMOR 007 TAHUN 2017

Tentang  
STRUKTUR KEPENGURUSAN SEMA FAKULTAS SYARIAH, DEMO FAKULTAS SYARIAH,  
HMJ HPPI, HMJ IIS, DAN HMJ MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PERIODE 2017-2018

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang :
- bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (Pemilwa) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka memandang perlu ditetapkan pengurus Sema Fakultas Syariah, Dema Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Periode 2017-2018 tersebut;
  - bahwa mereka yang namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus Sema Fakultas Syariah, Dema Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Periode 2017-2018.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 tahun 1991;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 2 Mei 2017

a.n. Rektor,  
Dekan Fakultas Syariah

BUSAN  
Rektor IAIN Purwokerto,

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 NOMOR 007 TAHUN 2017 TANGGAL 2 MEI 2017  
 Tentang  
 DAFTAR PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
 (HMJ HPPI)  
 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PERIODE 2017-2018

KETUA	Muhammad Khoerul Anam	NIM 1522303020	4 HTN A
WAKIL	Sri Widyaningsih	NIM 1522303032	4 HTN A
SEKRETARIS	1. Muhammad Farhan Akmal	NIM 1522303041	4 HTN A
	2. Nisa Nurfadhila	NIM 1522303023	4 HTN A
BENDAHARA	Ummu Hanie	NIM 1522303035	4 HTN A

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Sosial Politik Hukum			
Koordinator:	Hanif Fudin Azhar	NIM 1522303011	4 HTN A
Staf:	1. Talenta Tamara Poja	NIM 1522303033	4 HTN A
	2. Fita Istianingsih	NIM 1617303058	2 HTN B
	3. Esri Rakhmawati	NIM 1617303056	2 HTN B

Departemen Pendidikan, Kemahasiswaan dan Olahraga			
Koordinator:	Wahyu Raharjo	NIM 1522303037	4 HTN A
Staf:	1. Akrimi Zulfanelli	NIM 1522303004	4 HTN A
	2. Zulian Hamzah Dani Rahmawan	NIM 1522303038	4 HTN A
	3. Shaufi Fernanda	NIM 1617303041	2 HTN A
	4. Mei Ayu Anisatus Zahro	NIM 1617303025	2 HTN A

Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan			
Koordinator:	Melvyta Dirgiana Putri	NIM 1522303018	4 HTN A
Staf:	1. Unni Ma'rifatun	NIM 1522303034	4 HTN A
	2. Ayub Riski Saputra	NIM 1617303005	2 HTN A
	3. Weda Ayu Nur Afriani	NIM 1617303089	2 HTN B


Departemen Komunikasi, Informasi dan Advokasi			
Koordinator:	Fauzan Akbar	NIM 1522303010	4 HTN A
Staf:	1. Akhyun Lestari	NIM 1522303003	4 HTN A
	2. Nur Tiyas Tuli	NIM 1617303076	2 HTN B
	3. Nada Kautsar	NIM 1522303021	4 HTN A

a.n. Rektor,  
 Dekan Fakultas Syariah

SYUFA'AT



LAMPIRAN 3

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-536624 628250, Fax 0281-536553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**NOMOR 210 TAHUN 2018**  
Tentang  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN SEMA FAKULTAS SYARIAH, DEMA FAKULTAS SYARIAH, HMJ HPPI, HMJ IIS, DAN HMJ MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PERIODE 2018-2019**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMILWA) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018, maka memandang perlu ditetapkan pengurus SEMA Fakultas Syariah, DEMA Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto periode 2018-2019;  
b. bahwa mereka yang namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus SEMA Fakultas Syariah, DEMA Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto periode 2018-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 tahun 1991;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Struktur Kepengurusan SEMA Fakultas Syariah, DEMA Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto periode 2018-2019.

Kedua : Mengangkat pengurus SEMA Fakultas Syariah, DEMA Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto periode 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Kepada pengurus SEMA Fakultas Syariah, DEMA Fakultas Syariah, HMJ HPPI, HMJ IIS, dan HMJ Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Periode 2018-2019 agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan hasil Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMILWA) dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan terkait.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 21 Mei 2018

**MENGENSAHKAN**  
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
01-12-18  
KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAMILIASTRIAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
HOTIJAH, S.Ag.  
0502 199203 2 013

**REKTOR**  
KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAMILIASTRIAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN 4

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 210 TAHUN 2018 TANGGAL 21 MEI 2018

Tentang

DAFTAR PENGURUS  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM (HMJ HPPI)  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PERIODE 2018-2019

### BADAN PENGURUS HARIAN

KETUA	SHAUFI FERNANDA	4 HTN A	(NIM. 1617303041)
WAKIL KETUA	AYUB RIZKI SAPUTRA	4 HTN A	(NIM. 1617303005)
SEKRETARIS	1. KHOEROTUNISA	4 HTN A	(NIM. 1617303019)
	2. AJENG SEKAR LARASATI	4 HTN B	(NIM. 1617303048)
BENDAHARA	1. ESTRI RAHMAWATI	4 HTN B	(NIM. 1617303056)
	2. VITA INDAH PANGESTIKA	4 HTN A	(NIM. 1617303044)

### DEPARTEMEN - DEPARTEMEN:

- DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEMAHASISWAAN DAN OLAHRAGA**

KOORDINATOR	RISKA NUR MAHARANI	4 HTN B	(NIM. 1617303079)
ANGGOTA	GANCANG ZIDAN A.S	4 HTN A	(NIM. 1617303014)
	ROOBY PANGESTU H.M	2 HTN A	(NIM. 1717303038)
	RISKI MAULANA	2 HTN A	(NIM. 1717303036)
	MEI AYU ANISATUZZAHRO	4 HTN A	(NIM. 1617303025)
- DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEWIRUSAHAAN**

KOORDINATOR	RINALDI DARDA KUNCARA	4 HTN A	(NIM. 1617303036)
ANGGOTA	ADE HARSA SURYANEGARA	2 HTN B	(NIM. 1717303047)
	YUNIAR SUKMA ANGGRAINI	2 HTN B	(NIM. 1717303085)
	RAHMA AMALIA	4 HTN A	(NIM. 1617303034)
- DEPARTEMEN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI**

KOORDINATOR	LUQMAN ADI PRASETYO	4 HTN A	(NIM. 1617303022)
ANGGOTA	LELA ARYANI	4 HTN A	(NIM. 1617303021)
	IVANA EKA KUSUMA W	2 HTN B	(NIM. 1717303066)
	YENI ARYANI	2 HTN B	(NIM. 1717303083)
- DEPARTEMEN SOSIAL POLITIK DAN HUKUM**

KOORDINATOR	ANNA KARENINA	4 HTN A	(NIM. 1617303002)
ANGGOTA	EKA ARTIWININGSIH	4 HTN A	(NIM. 1617303009)
	WULANSARI ALMA N S Z	12 HTN A	(NIM. 1717303044)
	MAYA LISPIA	2 HTN B	(NIM. 1717303068)
	DINA FARAMIDA	2 HTN A	(NIM. 1717303014)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Estri Rakhmawati
2. NIM : 1617303056
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 Mei 1996
4. Alamat Rumah : Karanganyar RT 01 RW 04,  
Desa Karanganyar, Kecamatan  
Karanganyar, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Juari Arizal
6. Nama Ibu : Siti Afiah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Karanganyar, 2009
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Karanganyar, 2012
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Takhassus al-Quran, 2014
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2016

### C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Periode 2017-2018
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Periode 2018-2019
3. Generasi Baru Indonesia (GenBI)

Purwokerto, 13 Juni 2023  
Penulis



Estri Rakhmawati  
NIM. 1617303056